



PEMERINTAH KABUPATEN  
MOJOKERTO



Mojokerto  
Full of Majapahit Greatness



# RENCANA STRATEGIS

BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO

2025-2029



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang merupakan suatu dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud menyempurnakan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto periode sebelumnya. Selain itu juga Renstra bertujuan menyediakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah (periode lima tahun) guna memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mojokerto dalam rangka penerapan prinsip-prinsip ke pemerintahan yang baik (Good Governance), dan juga untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mencapai visi dan misi yang telah disepakati, sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati tersebut dapat tercapai selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Mojokerto, 15 September 2025

KEPALA

BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. ARDI SEDDIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda

NIP. 19700927 199101 1002





## DAFTAR ISI

|                |                                                                                              |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kata Pengantar | i                                                                                            |            |
| Daftar Isi     | ii                                                                                           |            |
| Daftar Tabel   | iii                                                                                          |            |
| Daftar Gambar  | v                                                                                            |            |
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN</b>                                                                           | <b>1</b>   |
| 1.1            | Latar Belakang                                                                               | 1          |
| 1.2            | Landasan Hukum                                                                               | 3          |
| 1.3            | Maksud dan Tujuan                                                                            | 6          |
| 1.4            | Sistematika Penulisan                                                                        | 7          |
| <b>BAB II</b>  | <b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>            | <b>9</b>   |
| 2.1            | Gambaran Pelayanan Daerah                                                                    | 9          |
| 2.1.1          | Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Pendapatan Daerah                                           | 9          |
| 2.1.2          | Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah                                                          | 13         |
| 2.1.3          | Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah                                                    | 16         |
| 2.1.4          | Kelompok Sasaran Badan Pendapatan Daerah                                                     | 56         |
| 2.1.5          | Mitra Pelayanan Badan Pendapatan Daerah                                                      | 56         |
| 2.1.6          | Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah                               | 57         |
| 2.1.7          | Kerja Sama Badan Pendapatan Daerah                                                           | 58         |
| 2.2            | Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah                                       | 61         |
| 2.2.1          | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                       | 61         |
| 2.2.2          | Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih                          | 65         |
| 2.2.3          | Telaahan Terhadap Rencana Strategis Provinsi dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Propinsi | 68         |
| 2.2.4          | Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis                      | 72         |
| 2.2.5          | Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)                                            | 75         |
| 2.2.6          | Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah                                                        | 77         |
| <b>BAB III</b> | <b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>                  | <b>87</b>  |
| 3.1            | Tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah                                                       | 87         |
| 3.2            | Sasaran Badan Pendapatan Daerah                                                              | 95         |
| 3.3            | Strategi Badan Pendapatan Daerah                                                             | 96         |
| 3.4            | Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah                                                       | 98         |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>              | <b>113</b> |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP</b>                                                                               | <b>125</b> |





## DAFTAR TABEL

|     |            |                                                                                                                                                       |    |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Tabel 2.1  | Data Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (Berdasarkan Jenis ASN dan Non ASN)                                             | 13 |
| 2.  | Tabel 2.2  | Data Pegawai Negeri Sipil Negara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (Berdasarkan Struktural/Eselon/Fungsional)                               | 13 |
| 3.  | Tabel 2.3  | Data Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (Berdasarkan Golongan Ruang)                                           | 14 |
| 4.  | Tabel 2.4  | Data Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)                                       | 14 |
| 5.  | Tabel 2.5  | Rekapitulasi Aset Tetap Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto                                                                        | 16 |
| 6.  | Tabel 2.6  | Realisasi Pendapatan Asli Daerah Per Kelompok Pendapatan Tahun 2020-2024                                                                              | 20 |
| 7.  | Tabel 2.7  | Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020                                                                                           | 24 |
| 8.  | Tabel 2.8  | Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Komponen Retribusi Daerah Tahun 2020-2024                                                                 | 37 |
| 9.  | Tabel 2.9  | Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2020-2024                                | 39 |
| 10. | Tabel 2.10 | Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Komponen Lain-Lain Pad Yang Sah Tahun 2020-2024                                                           | 41 |
| 11. | Tabel 2.11 | Realisasi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah Penghasil Tahun 2020-2024                                                               | 42 |
| 12. | Tabel 2.12 | Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah                                                                                               | 44 |
| 13. | Tabel 2.13 | (Tabel T-C. 23 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto               | 46 |
| 14. | Tabel 2.14 | (Tabel T-C. 24 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto | 49 |
| 15. | Tabel 2.15 | (Tabel T-B. 35 Dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah         | 63 |
| 16. | Tabel 3.2  | Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto                                                                 | 65 |





|                |                                                                                                                                             |     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                | Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah                                                            |     |
| 17. Tabel 2.16 | Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025– 2029      | 71  |
| 18. Tabel 3.4  | Isu Strategis Berdasarkan Tema KLHS                                                                                                         | 74  |
| 19. Tabel 3.5  | Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 75  |
| 20. Tabel 3.6  | Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)                                                                                          | 76  |
| 21. Tabel 2.17 | Identifikasi Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan                                            | 79  |
| 22. Tabel 3.7  | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                      | 81  |
| 23. Tabel 3.1  | Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029                                                                            | 93  |
| 24. Tabel 3.1  | Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 2025 – 2030 ( Tabel T-C.25 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)                    | 95  |
| 25. Tabel 3.3  | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto                                                    | 99  |
| 26. Tabel 3.4  | Prioritas Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto                                                                        | 102 |
| 27. Tabel 4.3  | Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Per Lokasi Dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Mojokerto                                            | 114 |
| 28. Tabel 4.3  | Daftar Subkegiatan Prioritas Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah                                                                 | 122 |
| 29. Tabel 4.4  | Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda                                                                                                       | 124 |





## DAFTAR GAMBAR

|    |            |                                                                                                                              |    |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Gambar 2.1 | Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah                                                                            | 12 |
| 2. | Gambar 2.2 | Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah Per Kelompok Pendapatan Tahun 2020 – 2024                                            | 21 |
| 3. | Gambar 2.3 | Grafik Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Komponen Pajak Daerah Tahun 2020 - 2024                                   | 25 |
| 4. | Gambar 2.4 | Grafik Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Komponen Retribusi Daerah Per Perangkat Daerah Pengampu Tahun 2020 - 2024 | 38 |
| 5. | Gambar 2.5 | Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah Komponen hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2020 - 2024         | 40 |
| 6. | Gambar 2.6 | Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah Komponen Lain-Lain Pad Yang Sah Tahun 2020 - 2024                                    | 41 |
| 7. | Gambar 2.7 | Grafik Realisasi Penerimaan Pad Dibandingkan Pendapatan Daerah Tahun 2020 - 2024                                             | 45 |

**Bapenda**  
KAB. MOJOKERTO



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat penyesuaian pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai unsur penunjang bidang keuangan, dengan pertimbangan potensi sumberdaya, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah yang selalu dikembangkan.

Renstra Badan Pendapatan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029. Dengan demikian, diharapkan terwujud sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.



Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi.

Sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu sebagai pengatur (*regulated*), pajak merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Lewat penerimaan pajak, pembangunan ekonomi dapat dipercepat. Penyediaan fasilitas umum yang tak bisa disediakan oleh warga negara atau badan usaha seperti jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah umum, kesehatan dan rumah sakit umum harus disediakan oleh negara.

Dalam berbagai fakta dilapangan membuktikan, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai ujung tombak dalam mendukung sumber dana pembangunan daerah, dibutuhkan potensi yang cukup besar dalam membangkitkan nilai – nilai pembangunan daerah. Artinya, ketika Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto harus diberdayakan, dengan tema rasionalitas dan realitas pemberdayaan potensi sumber dayanya, kendala yang dialami pemerintah daerah dalam merumuskan pembangunan, yang teralokasi dalam koridor pembangunan bidang pendapatan daerah dapat terjawab.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sehingga tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada *Reviu* Renstra Badan Pendapatan Daerah, hasil evaluasi Renstra Badan Pendapatan Daerah periode lalu, dan hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah tahun sebelumnya. Berpedoman pada *Reviu* Renstra Badan Pendapatan Daerah



Tahun 2024 - 2026, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Badan Pendapatan Daerah, berpedoman pada hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Badan Pendapatan Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Renstra Badan Pendapatan Daerah menjadi pedoman bagi Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana





Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;



25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Mojokerto;
26. Peraturan Dearah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;
29. Keputusan Bupati Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 Tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Menelaah gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto termasuk tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;
2. Merumuskan permasalahan dan isu-isu strategis dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;

3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;
4. Merumuskan rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;
5. Merumuskan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
6. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dan Perencanaan Anggaran berjalan (Tahun 2025-2029); dan
7. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah terpadu antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan alur berpikir dari dokumen Renstra Perangkat Daerah.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting kinerja pelayanan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah periode sebelumnya, mengemukakan kelompok sasaran dan mitra pelayanan Badan

Pendapatan Daerah, mengemukakan kerja sama Badan Pendapatan Daerah dengan instansi/stakeholder, mengemukakan identifikasi permasalahan, mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan Badan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**

Berisi tentang tujuan, sasaran dan langkah strategis Badan Pendapatan Dearah yang mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025-2029, penahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah dan juga mengemukakan arah kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah yang selaras dengan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025-2029 serta selaras dengan strategi Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah 2025-2029.

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisi tentang uraian program, kegiatan, subkegiatan dalam mencapai target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah dan target kinerja penyelenggaran urusan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### BADAN PENDAPATAN DAERAH

#### 2.1. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

##### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang pemungutan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, yaitu: Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, dan Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemungutan Pajak Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

##### 1. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kewenangan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

## 2. Fungsi

Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## 3. Struktur Organisasi

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang PBB Pedesaan dan Perkotaan dan BPHTB
  - 2) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Penagihan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Penagihan I
  - 2) Sub Bidang Penagihan II
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Pengembangan



- 2) Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional



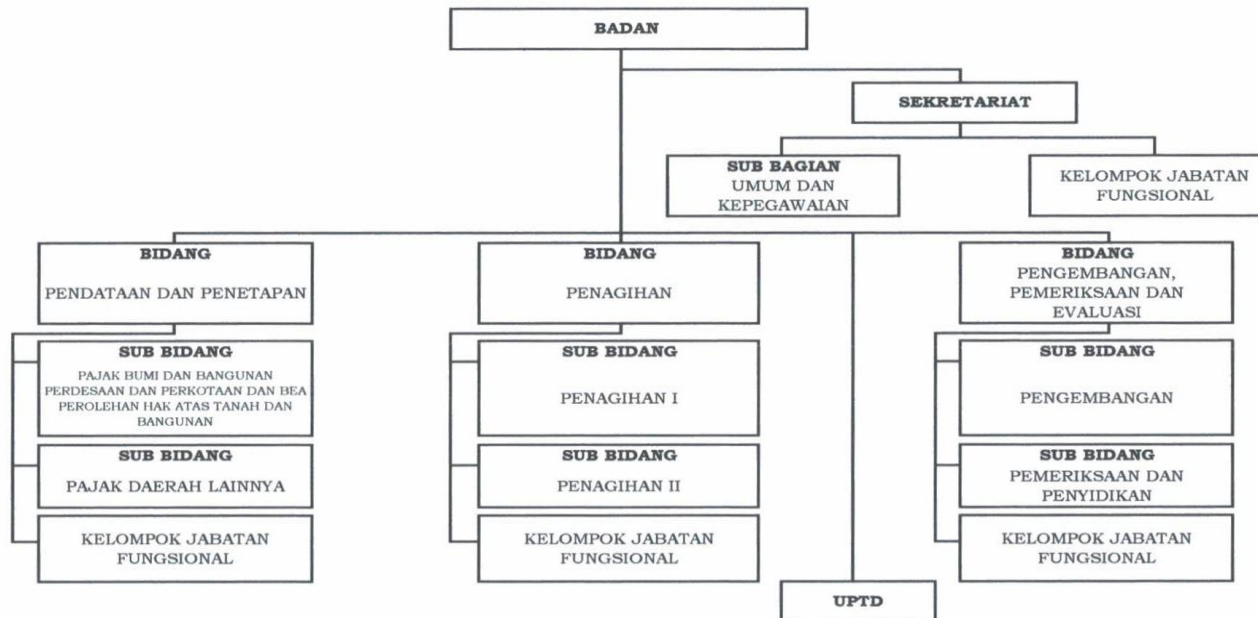


Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 98 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**



BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI



## 2.1.2 SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH

### 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Susunan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dapat dikelompokkan menurut jenis Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN, secara jabatan struktural/fungsional dan Eselon. golongan kepangkatan dan tingkat pendidikan. Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebanyak 150 orang, terdiri dari 48 (empat puluh delapan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil, 1 (satu) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan 100 (seratus) orang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) Kontrak Perorangan.

Tabel 2.1

Data Pegawai Aparatur Sipil Negara  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto  
(Berdasarkan Jenis ASN dan Non ASN)

| No | Aparatur Sipil Negara                     | Jumlah (Orang) |
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 1  | Pegawai Negeri Sipil (PNS)                | 45             |
| 2  | Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)         | 3              |
| 3  | Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) | 1              |
| 4  | Non ASN                                   | 100            |
|    | TOTAL                                     | 149            |

(Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 2 Mei 2025)

Tabel 2.2

Data Pegawai Aparatur Sipil Negara  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto  
(Berdasarkan Struktural/Eselon/Fungsional)

| No | Nama Jabatan    | Struktural/Eselon |     |    |   | Jumlah |
|----|-----------------|-------------------|-----|----|---|--------|
|    |                 | II                | III | IV | - |        |
| 1  | Kepala Badan    | 1                 |     |    |   | 1      |
| 2  | Sekretaris      |                   | 1   |    |   | 1      |
| 3  | Kepala Bidang   |                   | 3   |    |   | 3      |
| 4  | Kasubag/Kasubid |                   |     | 7  |   | 7      |



|   |                    |   |   |    |    |           |
|---|--------------------|---|---|----|----|-----------|
| 5 | Jabatan Fungsional |   |   | 4  |    | 4         |
| 6 | Staf               |   |   |    | 33 | 33        |
|   | <b>TOTAL</b>       | 1 | 4 | 11 | 33 | <b>49</b> |

(Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 2 Mei 2025)

Tabel 2.3

Data Pegawai Aparatur Sipil Negara  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto  
(Berdasarkan Golongan Ruang)

| No | Golongan                       | Jumlah (Orang) |
|----|--------------------------------|----------------|
| 1  | Pembina Utama Muda (IV/c)      | 1              |
| 2  | Pembina Tingkat I (IV/a)       | 3              |
| 3  | Penata Tingkat I (III/d)       | 10             |
| 4  | Penata (III/c)                 | 6              |
| 5  | Penata Muda Tingkat I (III/b)  | 12             |
| 6  | Penata Muda (III/a)            | 7              |
| 7  | Pengatur Tingkat I (II/d)      | 7              |
| 8  | Pengatur (II/c)                | 1              |
| 9  | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | 1              |
| 10 | P3K                            | 1              |
|    | <b>JUMLAH</b>                  | <b>49</b>      |

(Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 2 Mei 2025)

Tabel 2.4

Data Pegawai Aparatur Sipil Negara  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto  
(Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

| No | Berdasarkan Tingkat Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|----|--------------------------------|----------------|
| 1  | S-3 (Doctoral)                 | 0              |
| 2  | S-2 (Pasca Sarjana)            | 10             |
| 3  | S-1 (Sarjana) / D-IV           | 26             |
| 4  | D-III                          | 3              |
| 5  | SLTA                           | 9              |
| 6  | SLTP                           | 1              |



|        |    |    |
|--------|----|----|
| 7      | SD | 0  |
| Jumlah |    | 49 |

(Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 2 Mei 2025)

### 2.1.2.2 Sumber Daya Aset/Modal

Sumber daya asset/modal yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

a. Kantor (Gedung)

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto terletak di Jl. Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto yang merupakan kompleks pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Kantor ini mulai ditempati sebagai kantor operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mulai 18 Maret 2024. Dengan personil karyawan sebanyak 149 orang, terdiri dari 49 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 100 orang Non ASN dengan Perjanjian Kontrak Perorangan dengan luas bangunan (kantor) 1600 m<sup>2</sup> sangat ideal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah.

b. Sarana Kendaraan

Sarana kendaraan terdiri dari roda 4 sebanyak 12 buah dan roda 2 sebanyak 72 buah, untuk beberapa unit kendaraan roda 2 yang tersedia kondisinya masih baik, Dengan frekuensi kegiatan operasional yang cenderung meningkat terutama penagihan dan monitoring terhadap penagihan Pajak Daerah dan PBB-P2 sangat terasa bahwa kendaraan roda 4 maupun roda 2 dalam mendukung kelancaran pelaksanaan operasi diperlukan perawatan yang ekstra agar layak jalan dan berhasil guna dalam memperlancar tugas-tugas badan, khususnya penerimaan Pajak Daerah.

c. Peralatan dan Mesin Lainnya

Peralatan dan mesin lainnya seperti perangkat komputer untuk memproses data dan kegiatan surat menyurat terdapat sebanyak 207 buah. Untuk beberapa unit komputer yang tersedia kondisinya masih cukup baik,

namun masih dibutuhkan peralatan elektronik yang mumpuni dengan kapasitas dan performanya yang memadai dengan perkembangan jaman, sehingga program-program komputer yang terkini dan ragam yang sangat luas dalam mendukung kecepatan pemrosesan terakomodasi. Akan tetapi dengan adanya perawatan pengadaan beberapa unit komputer baru maka dapat menunjang fungsi dari peralatan elektronik yang lama tersebut. Sedangkan peralatan mesin lainnya seperti meja, kursi, almari dan lain sebagainya kondisi masih layak pakai dan layak fungsi.

Tabel 2.5

Rekapitulasi Aset Tetap Tahun 2024  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

| No. | Jenis Aset / Nama Aset | Total Nilai Aset (Rp) |
|-----|------------------------|-----------------------|
| 1.  | Tanah                  | 0,00                  |
| 2.  | Peralatan dan Mesin    | 11.753.878.683,96     |
| 3.  | Gedung dan Bangunan    | 4.184.165.325,00      |

(Data : Laporan Keuangan Bapenda Unaudited per 31 Desember 2024)

### 2.1.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sebagaimana termaktub dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006, Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Secara substantif, Pendapatan daerah di bagi ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber

pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti bagi hasil dari pemerintah lain, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas. Demikian pula objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pelaksanaannya di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan di luar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2).

Reformasi peraturan perundang-undangan sudah memberikan perubahan yang mendasar, hal ini dapat kita cermati pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut mengubah pembagian jenis pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, kabupaten, dan jenis pajak dapat tidak dipungut apabila memenuhi ketentuan. Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, dan ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Kebijakan Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dengan memperluas basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal kewenangan penetapan tarif. Dalam hal pengawasan pungutan daerah telah diubah dari represif menjadi preventif yaitu setiap Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah. PAD adalah sumber pendapatan yang merupakan otoritas daerah di mana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah. Oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiscal gap). Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto selalu berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang selalu terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan jenis pendapatan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan). Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 4 UU 1/2022 dengan persentase yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan alokasinya dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.

Di sisi lain, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Sedangkan dari sisi eksternal, BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini antara lain adalah Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMN dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.

Kemudian untuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti : Hasil Penjualan Aset

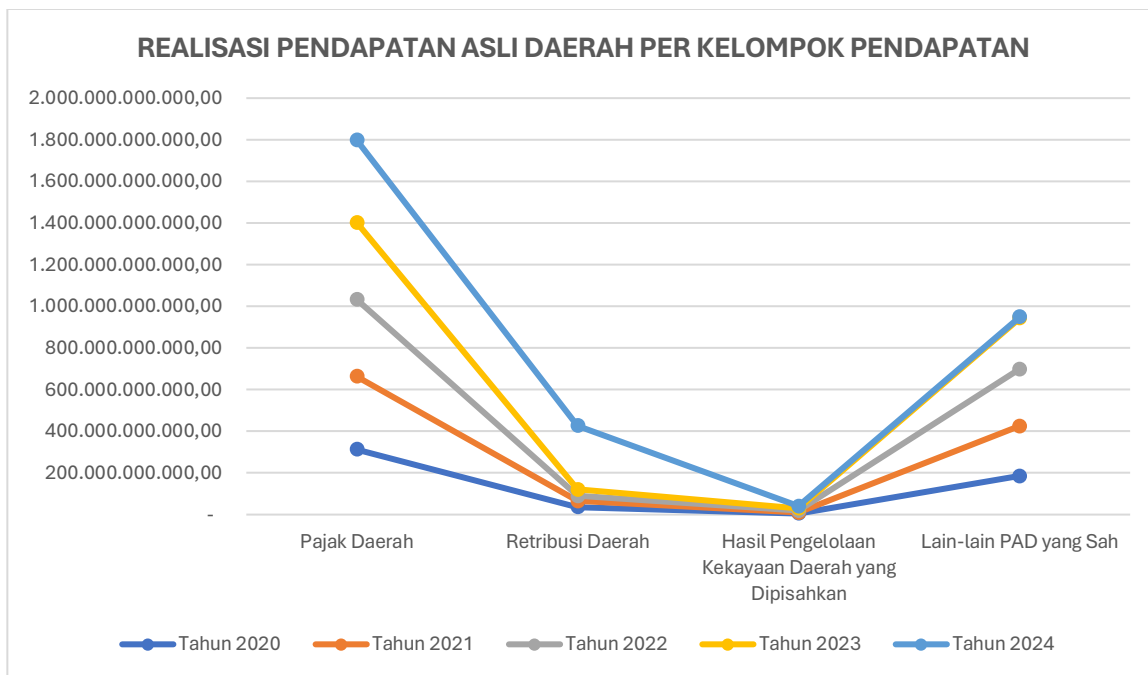
Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, serta Hasil Pengelolaan Dana Bergulir. Terkait dengan Pendapatan Daerah sebagaimana terurai di atas, perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan 2.7 di bawah ini

**Tabel 2.6**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Per Kelompok Pendapatan**  
**Tahun 2020-2024**

| NO. | URAIAN                                            | TAHUN 2020                | TAHUN 2021                | TAHUN 2022                | TAHUN 2023                | TAHUN 2024                |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | PAJAK DAERAH                                      | 312.056.853.898,34        | 350.609.777.259,00        | 369.860.322.350,00        | 369.537.744.691,00        | 395.837.254.177,50        |
| 2   | RETRIBUSI DAERAH                                  | 35.758.916.644,00         | 29.248.498.473,73         | 24.458.005.164,77         | 31.114.926.163,76         | 305.824.994.903,91        |
| 3   | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 4.916.358.680,20          | 5.421.264.091,85          | 9.043.413.586,63          | 10.417.837.280,95         | 11.207.692.993,61         |
| 4   | LAIN-LAIN PAD YANG SAH                            | 184.565.380.142,25        | 240.139.376.695,51        | 273.346.410.049,37        | 245.055.778.883,83        | 6.838.781.079,95          |
|     | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>              | <b>537.297.509.364,79</b> | <b>625.418.916.520,09</b> | <b>676.708.151.150,77</b> | <b>656.126.287.019,54</b> | <b>719.708.723.154,97</b> |

**Gambar 2.2**

**Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
Per Kelompok Pendapatan  
Tahun 2020 – 2024**



Selain Pendapatan Transfer, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan yang lebih mandiri. Langkah ini dilakukan melalui berbagai strategi, seperti peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta inovasi dalam layanan publik yang dapat meningkatkan kontribusi PAD. Dengan demikian, ketergantungan terhadap transfer pusat dapat berkurang, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto periode 2020-2024 menunjukkan bahwa Pajak Daerah menjadi kontributor utama dengan proporsi yang sangat besar, berkisar antara 80,29% hingga 82,67%. Kontribusi Pajak Daerah ini terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2022, meskipun sedikit menurun pada tahun 2023-2024. Sementara itu, komponen lain

yang berkontribusi pada PAD memiliki proporsi yang jauh lebih kecil. Lain-Lain PAD yang Sah, yang menjadi kontributor kedua terbesar, menyumbang sekitar 13,16% hingga 16,92%, dengan tren penurunan. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2024.

Adapun upaya peningkatan penerimaan PAD dilakukan melalui kegiatan intensifikasi sektor pungutan Pajak Daerah utamanya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), diantaranya penyampaian administrasi perpajakan secara elektronik, penagihan pajak daerah serta meningkatkan/menambah jumlah kegiatan pelayanan pembayaran pajak yang dilakukan di desa-desa. Beberapa model pelayanan yang telah dikembangkan adalah yang dioperasikan bersama dengan channel pembayaran/mitra swasta, marketplace, BUMDesa, maupun Perbankan. Dominasi Pajak Daerah dalam struktur PAD menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mengoptimalkan potensi pajak berjalan dengan baik, dan membantu memperkuat kemandirian fiskal daerah. Meskipun kontribusi Pajak Daerah masih dominan, kenaikan pada Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2024 menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mendiversifikasi sumber pendapatan daerah.

Langkah ini berpotensi memperkuat stabilitas fiskal daerah, meskipun kontribusinya masih lebih kecil dibandingkan dengan pajak daerah. Diversifikasi sumber pendapatan ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber dan menjaga ketahanan fiskal daerah di masa depan. Kelompok Pendapatan Daerah yang terakhir adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sesuai ketentuan pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mengalami progress

yang baik dengan ditandai selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain Pajak Daerah, karena pembatasan objek pungutan, jenis pendapatan lain utamanya Retribusi Daerah serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah relatif mengalami diversifikasi objek pungutan serta perubahan tarif layanan yang ditetapkan baik melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

## 1. PAJAK DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) per jenis komponen PAD secara tahun ke tahun menunjukkan bahwa terdapat beberapa komponen yang berkontribusi signifikan terhadap PAD. Pajak daerah merupakan komponen terbesar dalam PAD di angka rata-rata 56,02 % dengan nilai yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, pajak daerah mencapai Rp 312,06 miliar dan meningkat menjadi Rp 395,84 miliar pada tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan 6,22%, walaupun pada tahun 2023 realisasi penerimaan pajak daerah hanya sebesar 94,47% dari target 100,00% atau sebesar Rp 369.537.744.691,00 dari target Rp 391.715.867.220,00 sehingga terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 322.577.659,00 atau sebesar 0,09% dari penerimaan di tahun 2022.

Hal tersebut dikarenakan :

1. BPHTB :
  - a. Transaksi jual beli tanah dan atau bangunan tidak bisa diprediksi
  - b. Minimnya transaksi dari Perusahaan karena proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sulit sehingga sangat berpengaruh pada realisasi BPHTB, khususnya dari transaksi Perusahaan,
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :
  - a. Adanya piutang/tunggakan yang tidak terbayar/tertagih
  - b. Belum terealisasinya pemungutan pajak minerba dari penambang tidak berijin (illegal)
3. Pajak Hiburan :
  - a. Proyeksi potensi baru obyek pajak hiburan tahun 2023 belum bisa

dipungut secara optimal

- b. Obyek pajak hiburan yang dikelola oleh BUMDES masih belum bisa dipungut karena alasan operasional.

Peningkatan pajak daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto memiliki potensi ekonomi yang kuat dan terus berkembang. Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan mengoptimalkan sistem pemungutan pajak.

Dengan demikian, pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020 sampai 2024 merupakan indikator yang positif bagi perkembangan ekonomi daerah dan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat terus meningkatkan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.

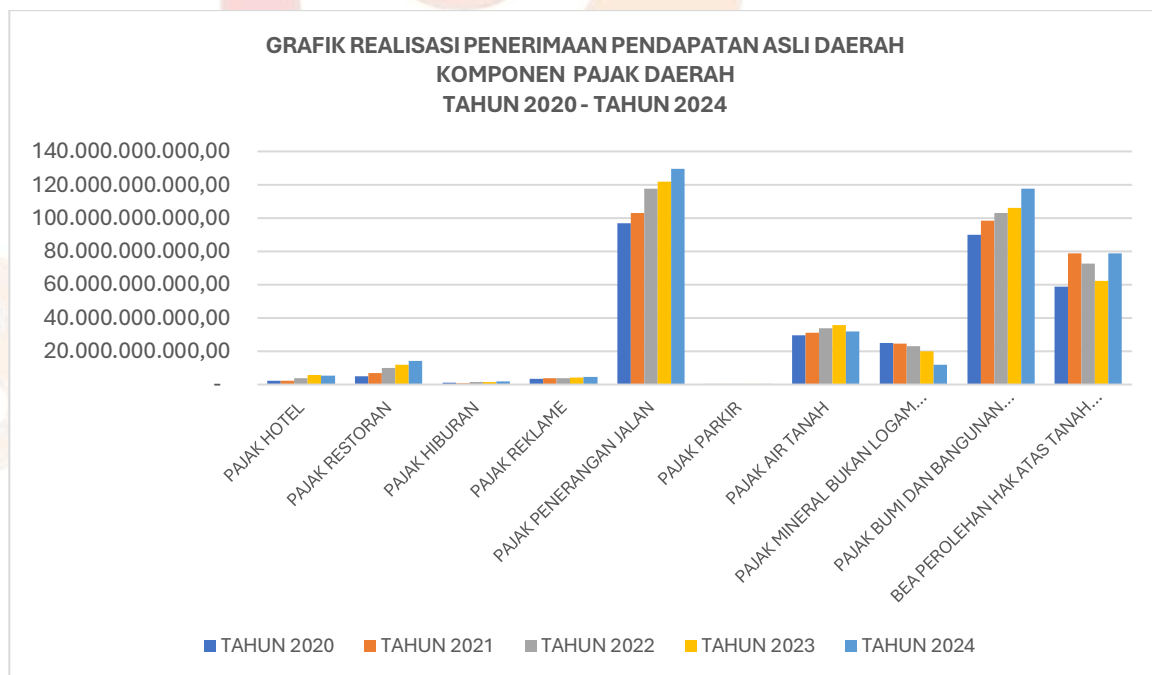
Berikut realisasi penerimaan pajak daerah per jenis pajak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 :

**TABEL 2.7**  
**REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**KOMPONEN PAJAK DAERAH**  
**TAHUN 2020 – 2024**

| NO. | JENIS PAJAK            | TAHUN 2020        | TAHUN 2021         | TAHUN 2022         | TAHUN 2023         | TAHUN 2024         |
|-----|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | PAJAK HOTEL            | 2.115.428.142,29  | 2.458.186.566,00   | 3.693.707.595,00   | 5.577.841.244,00   | 5.380.111.880,00   |
| 2   | PAJAK RESTORAN         | 5.115.445.729,40  | 7.056.392.826,00   | 10.145.341.737,00  | 11.711.864.861,00  | 14.022.357.702,50  |
| 3   | PAJAK HIBURAN          | 1.090.486.134,25  | 829.800.450,00     | 1.437.567.236,00   | 1.697.996.837,00   | 1.803.736.028,00   |
| 4   | PAJAK REKLAME          | 3.357.019.594,54  | 3.771.005.085,00   | 3.744.992.616,00   | 4.044.800.951,00   | 4.442.865.066,00   |
| 5   | PAJAK PENERANGAN JALAN | 96.874.639.359,07 | 103.119.999.370,00 | 117.806.941.745,00 | 121.987.479.093,00 | 129.367.819.847,00 |
| 6   | PAJAK PARKIR           | 164.348.093,00    | 216.280.688,00     | 350.241.105,00     | 327.873.113,00     | 331.654.840,00     |
| 7   | PAJAK AIR TANAH        | 29.558.778.872,79 | 31.196.734.435,00  | 33.853.435.187,00  | 35.730.522.869,00  | 31.916.041.441,00  |
| 8   | PAJAK MINERAL BUKAN    | 25.041.976.439,00 | 24.629.351.900,00  | 23.023.074.400,00  | 20.007.454.500,00  | 12.079.323.000,00  |

| NO. | JENIS PAJAK                                       | TAHUN 2020                | TAHUN 2021                | TAHUN 2022                | TAHUN 2023                | TAHUN 2024                |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|     | LOGAM DAN BATUAN                                  |                           |                           |                           |                           |                           |
| 9   | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN   | 90.117.455.736,00         | 98.386.249.240,00         | 103.149.527.437,00        | 106.225.406.356,00        | 117.620.274.416,00        |
| 10  | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | 58.621.275.798,00         | 78.945.776.699,00         | 72.655.493.292,00         | 62.226.504.867,00         | 78.873.069.957,00         |
|     | <b>TOTAL</b>                                      | <b>312.056.853.898,34</b> | <b>350.609.777.259,00</b> | <b>369.860.322.350,00</b> | <b>369.537.744.691,00</b> | <b>395.837.254.177,50</b> |

**Gambar 2.3**  
**GRAFIK REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**KOMPONEN PAJAK DAERAH**  
**Tahun 2020 – 2024**



## 2. RETRIBUSI DAERAH

Retribusi daerah juga merupakan komponen yang signifikan, dengan

proporsi komponen mulai tahun 2020 sampai dengan 2023 hanya sebesar rata-rata 4,92% dari keseluruhan komponen PAD, akan tetapi mulai tahun 2024 ada kenaikan yang drastis dari proporsi komponen untuk retribusi daerah menjadi sebesar 42,49% dari keseluruhan komponen Pendapatan Asli Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada pasal 27 ayat (2) dan (3) bahwa Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas

Meskipun ada fluktuasi dalam nilai retribusi daerah dari tahun ke tahun seperti pada tahun 2020 retribusi daerah mencapai Rp 35,76 miliar, kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 18,21% dan terjadi lagi penurunan sebesar 16,38% menjadi Rp 24,46 miliar pada tahun 2022 namun di tahun 2023 retribusi daerah mencapai kenaikan sebesar 27,22% sehingga menjadi Rp 31,11 miliar. Namun, pada tahun 2024, retribusi daerah meningkat signifikan sebesar menjadi Rp 305,82 miliar atau sebesar 882,89% dikarenakan adanya perubahan peraturan pemerintah tersebut di atas.

#### TAHUN 2021

Di tahun 2021 penurunan angka penerimaan retribusi daerah dibandingkan dengan penerimaan tahun 2020 terdapat pada 5 (lima) perangkat daerah penghasil yaitu :

1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (-4,31%)
2. Dinas Komunikasi dan Informatika (-0,71%)
3. Dinas Tenaga Kerja (-37,18%)
4. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (-49,33%)

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (-3,30%)

Disamping itu tahun 2021 terdapat 5 (lima) perangkat daerah penghasil yang tidak mencapai target penerimaan 100%, dengan alasan sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan (98,99%)

- 1) Adanya ketentuan peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang tidak berkunjung ke puskesmas maka secara otomatis akan dikeluarkan dari kepersertaan BPJS dan pada rekonsiliasi pembayaran kapitasi bulan Desember 2021 pendapatan klaim BPJS berkurang akibat penonaktifan kepersertaan tersebut.
- 2) Pada masa pandemi Covid-19 (Januari s.d Agustus 2021) terjadi penurunan kunjungan ke puskesmas

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (90,29%)

Sejak diberlakukannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 0011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 yang secara garis besar menegaskan bahwa bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hendaknya pelayanan penerbitan PBG diberikan pembebasan retribusi atau berlaku retribusi nol rupiah, sampai diundangkannya Perda RETribusi PBG pada masing-masing Kabupaten/Kota.

3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (81,89%)

- 1) Untuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dikarenakan adanya penerapan regulasi Zero Over Dimension OverLoading (ODOL) terhadap angkutan barang dimana kebanyakan melanggar dimensi sehingga mereka tidak mengujikan kendaraanya.
- 2) Untuk Retribusi Terminal dikarenakan jumlah kendaraan angkutan umum (MPU) setiap tahunnya semakin berkurang.
- 3) Banyak Masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan angkutan umum sehingga berpengaruh pada pemasukan PAD Terminal.

- 4) Untuk Retribusi Khusus Parkir dikarenakan terjadinya penutupan di Lokasi wisata akibat pandemi Covid-19.
4. Dinas Tenaga Kerja (70,17%)  
Karena adanya Surat Edaran dari Menteri Ketenagakerjaan yang mengharuskan perubahan nomenklatur nama retribusi, sehingga tidak bisa memungut retribusi perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sampai dengan dilakukan penerbitan Perda yang mengatur Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA).
5. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (44,78%)
  - 1) Terjadi penutupan sementara mulai pertengahan bulan Juni s.d Oktober 2021 untuk obyek wisata candi dan obyek wisata Jolotundo.
  - 2) Terjadi penutupan obyek wisata museum dikarenakan pandemi Covid-19 dan renovasi bangunan.
  - 3) Pemberlakuan system Ganjil Genap di wilayah Pacet dan Trawas
  - 4) Pemberlakuan pembatasan jumlah pengunjung ke obyek wisata
  - 5) Target pendapatan obyek wisata Tanjungan masih muncul di target PAD sedangkan obyek wisata tersebut sudah dikelola sendiri oleh pihak desa.
  - 6) Bagi hasil Wana Wisata Padusan Pacet dan Dlundung belum bisa dicairkan karena terkendala PKS yang belum selesai.

Alasan-alasan tersebut di atas menjadikan penerimaan retribusi daerah di tahun 2021 tercapai Rp 29.248.498.473,73 (85,45%) dari target penerimaan sebesar Rp 34.227.129.625,00.

#### TAHUN 2022

Di tahun 2022 terjadi kembali penurunan angka penerimaan retribusi daerah dibandingkan dengan penerimaan tahun 2021 terdapat pada 6 (enam) perangkat daerah penghasil yaitu :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (-12,66%)
2. Dinas Pendidikan (-79,97%)

3. Dinas Komunikasi dan Informatika (-11,54%)
4. Dinas Tenaga Kerja (-36,67%)
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (-91,32%)
6. RSUD RA. Basoeni (-5,45%)

Di tahun 2022 terdapat 6 (enam) perangkat daerah penghasil yang tidak mencapai target penerimaan 100%, dengan alasan sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (7,55%)
  - 1) Adanya perubahan regulasi yang menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga pada awal tahun 2022 masih belum ditetapkannya perda yang mengatur tentang retribusi PBG.
  - 2) Terbitnya Surat Edaran mendagri Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan diterbitkannya SK Bupati Mojokerto Nomor 188.45/390/HK/416-012/2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi PBG yang menyatakan bahwa pelaksanaan atas layanan penerbitan PBG tidak disertai pungutan retribusi atau gratis sampai dengan diundangkannya perda retribusi PBG.
  - 3) Masih banyaknya permohonan PBG yang masih terhenti proses verifikasi dokumen yang merupakan kewenangan dinas teknis (DPUPR).
2. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (44,59%)
  - 1) Kunjungan wisatawan pada obyek-obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya obyek wisata baru yang dikelola oleh BUMDes dan pihak swasta.
  - 2) Masih terdapat piutang dari Bagi Hasil dengan Perhutani bagian Bulan Mei 2022 s.d bulan Desember 2022 yang belum terbayar.
3. Dinas Tenaga Kerja (71,68%)

Adanya keterlambatan penyelesaian Perda Retribusi Penggunaan Tenaga

Kerja Asing (RPTKA) sehingga mempengaruhi realisasi yang masuk ke kas daerah karena sebelumnya realisasi masuk ke kas negara.

4. Dinas Komunikasi dan Informatika (87,68%)

Adanya peralihan (akuisisi) Menara Telekomunikasi dari PT. Telkomsel ke PT. Dayamitra Telekomunikasi pada bulan Juli 2022, sehingga kedua belah pihak tidak bersedia membayar SKRD yang telah ditetapkan.

5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (89,24%)

- 1) Untuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dikarenakan adanya penerapan regulasi Zero Over Dimension OverLoading (ODOL) terhadap angkutan barang sehingga banyak pemilik kendaraan angkutan barang yang melanggar dimensi sehingga mereka tidak mengujikan kendaraannya.
- 2) Untuk Retribusi Terminal dikarenakan jumlah kendaraan angkutan umum (MPU) setiap tahunnya semakin berkurang.
- 3) Banyak Masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan angkutan umum sehingga berpengaruh pada pemasukan PAD Terminal.
- 4) Adanya Bagi Hasil Retribusi Tempat Khusus Parkir yang belum terealisasi dari Perhutani.

6. Dinas Kesehatan (98,70%)

- 1) Adanya Kompensasi Kapitasi bulan November 2022 dari penonaktifan PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah) sesuai audit BPK.
- 2) Kurangnya tenaga dokter di 7 (tujuh) puskesmas (Tawangsari, Kemlagi, Ngoro, Pandan, Trawas, Kutorejo dan Gedeg) sehingga pendapatan kapitasinya rendah.
- 3) Klaim rawat inap BPJS tidak bisa maksimal karena adanya rehab puskesmas rawat inap, yaitu Puskesmas Bangsal dan Puskesmas Dawarblandong.

Sehingga penerimaan retribusi daerah di tahun 2022 tercapai Rp 24.458.005.164,77 (58,54%) dari target penerimaan sebesar Rp 41.782.531.172,00.

#### TAHUN 2023

Di tahun 2023 terjadi kenaikan angka penerimaan retribusi daerah yang cukup signifikan dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022 sebesar 27,22% sehingga mempengaruhi proporsi komponen pendapatan asli daerah yang semula di tahun 2022 sebesar 3,61% menjadi 4,74%.

Walaupun terdapat kenaikan angka penerimaan retribusi daerah di tahun 2023 ini masih terdapat pada 7 (tujuh) perangkat daerah penghasil yang pencapaian targetnya mengalami penurunan yaitu :

1. Dinas Pangan dan Perikanan (-0,04%)
2. Dinas Pendidikan (-0,22%)
3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (-3,43%)
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (-100,00%)
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (-44,98%)
6. RSUD Prof. Dr. Soekandar (-12,54%)
7. RSUD RA. Basoeni (-5,45%)

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah sebesar 100% dikarenakan tidak lagi memungut retribusi perizinan karena adanya perubahan regulasi yang beralih ke sistem perizinan berbasis risiko dan fokus pada kemudahan berusaha. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Perubahan ini bertujuan untuk penyederhanaan proses perizinan dengan beralihnya ke sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) menggantikan sistem perizinan yang lama yang seringkali rumit dan memakan waktu,

meningkatkan kemudahan berusaha dengan menghilangkan pungutan retribusi, DPMPTSP diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik sehingga lebih fokus pada fasilitasi dan pelayanan kepada pelaku usaha, bukan lagi pada pemungutan retribusi.

Sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi payung hukum utama dalam perubahan sistem perizinan dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP ini mengatur secara detail pelaksanaan sistem perizinan berbasis risiko, termasuk penghapusan retribusi perizinan dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang melengkapi regulasi di atas dan memberikan rincian teknis terkait pelaksanaan perizinan berbasis risiko.

Berikut terdapat pada 7 (tujuh) perangkat daerah penghasil yang belum mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dengan alasan :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (61,51%)

Dikarenakan proses PBG saat ini menggunakan SIMBG, yang di dalamnya harus sinkron dengan RTRW, sedangkan pengajuan/permohonan PBG banyak yang terkendala RTRW sehingga tidak bisa diproses lebih lanjut. Hali inilah yang menyebabkan minimnya realisas PBG.

2. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata (66,07%)

- 1) Banyaknya wisata baru yang bermunculan seperti desa wisata dan wisata yang dikelola swasta sehingga mengurangi kunjungan wisata yang dikelola pemerintah dan berdampak pada perolehan PAD.
- 2) Obyek wisata yang dikelola oleh Pemkab belum ada inovasi yang signifikan, yang mampu menarik kunjungan wisatawan lebih banyak lagi.

3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (81,94%)

- 1) Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga berpengaruh pada retribusi parkir berlangganan realisasinya jadi menurun, walaupun sudah ada himbauan pemutihan.

2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Dikarenakan adanya penerapan regulasi Zero Over Dimension OverLoading (ODOL) terhadap angkutan barang Dimana kebanyakan melanggar dimensi sehingga mereka tidak mengujikan kendaraannya.

3) Retribusi Terminal

Dikarenakan jumlah kendaraan angkutan umum Mobil Penumpang Umum (MPU) setiap tahunnya semakin berkurang, dan banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan angkutan umum sehingga berpengaruh pada pemasukan Retribusi Terminal.

4) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Dikarenakan banyak bermunculan tempat wisata baru yang dikelola swasta sehingga berpengaruh pada Retribusi Tempat Khusus Parkir pada obyek-obyek wisata yang dikelola Pemkab Mojokerto karena pengunjungnya berkurang.

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (89,27%)

- 1) Adanya pasar online yang menyebabkan konsumen yang datang ke pasar tradisional semakin menurun.
- 2) Banyak kios/los di pasar yang buka tutup karena kurangnya pembeli terutama untuk jenis dagangan yang menyediakan kebutuhan tambahan seperti : konveksi, Sepatu/sandal, gerabah, elektronik dll.

5. RSUD RA. Basoeni (91,91%)

Dikarenakan layanan Hemodialisa dan Poli Bedah Syaraf yang belum beroperasi sehingga mempengaruhi penerimaan BLUD di RSUD RA.Basoeni belum memenuhi target

6. Dinas Kesehatan (99,05%)

Dikarenakan jumlah kepesertaan PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah)

menurun drastic sehingga mengakibatkan dana kapitasi ikut menurun.

#### TAHUN 2024

Di tahun 2024 terjadi kenaikan angka penerimaan retribusi daerah yang sangat signifikan dibandingkan dengan penerimaan tahun 2023 sebesar 882,89% sehingga mempengaruhi proporsi komponen pendapatan asli daerah yang semula di tahun 2023 sebesar 4,74% menjadi 42,49%. Perubahan Alokasi Pendapatan BLUD ke pendapatan retribusi karena adanya perubahan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan BLUD yang sebelumnya dimasukkan dalam Lain-Lain PAD akan dialokasikan menjadi bagian dari penerimaan retribusi daerah. Dengan perubahan ini lebih memberi fleksibilitas pengelolaan BLUD untuk mengelola keuangannya, memungkinkan penerapan praktik bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Walaupun terdapat kenaikan angka penerimaan retribusi daerah di tahun 2024 ini masih terdapat pada 7 (tujuh) perangkat daerah penghasil yang pencapaian targetnya mengalami penurunan yaitu :

1. Dinas Pertanian (-56,45%)
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (-28,12%)
3. Dinas Kesehatan (-3,19%)
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (-19,41%)
5. Dinas Komunikasi dan Informatika (-100,00%)
6. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (-13,14%)
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (-19,892%)

Selain itu terdapat 6 (enam) perangkat daerah penghasil yang tidak mencapai target 100% dengan alasan sebagai berikut :

1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (53,88%)
  - 1) Obyek wisata Wana Padusan dan Air Terjun Dlundung yang sebelumnya pencatatan menggunakan perhitungan bruto sekarang

menjadi perhitungan netto.

- 2) Adanya perbaikan jalan menuju Air Terjun Dlundung mulai tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan 21 Juli 2024, sehingga diterapkan system buka tutup jalan yang berimbas pada penurunan pengunjung.
  - 3) Perubahan harga tiket mancanegara yang sebelumnya di Perda lama Rp 50.000,00 menjadi Rp 7.000,00 di Perda baru.
  - 4) Penurunan pengunjung karena banyaknya competitor yang terus melakukan inovasi dan upgrade fasilitas yang ada pada obyek wisata yang dikelola, sedangkan fasilitas atau inovasi yang ada pada obyek wisata yang dikelola pemda masih belum maksimal karen anggaran untuk upgrade fasilitas belum maksimal.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (84,02%)
- 1) Tidak tercapainya realisasi retribusi pelayanan pasar sesuai target karena :
    - a. Banyaknya pedagang yang tutup karena kurangnya pembeli
    - b. Kurangnya perawatan sarana dan prasarana pasar sehingga banyak kondisi fisik pasar yang rusak dan kurang layak
    - c. Adanya pasar online yang menjual barang di bawah harga penjualan di pasar bahkan lebih rendah dari harga kulakan yang ada di pasar
    - d. Banyaknya toko-toko besar/grosir di kampung-kampung yang menyebabkan konsumen yang datang ke pasar berkurang
  - 2) Realisasi sewa Barang Milik Daerah (BMD) belum 100% karena :
    - a. Penyewa tidak bisa melunasi sampai bulan Desember 2024
    - b. Untuk Jotangan terbayar pada tanggal 2 Januari 2025
    - c. Di PPST kios masih belum membayar sewa kios arena sepi.
3. Dinas Pertanian (84,60%)
- 1) Target tidak tercapai 100% karena adanya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pengujian produk hewan segar/beku yang semula rutin dilakukan setiap bulan menjadi 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Pengujian pada produk olahan bahan asal hewan berupa sosis, nugget, es krim dan susu olahan tidak dilakukan di Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner tetapi menjadi tanggung jawab Badan POM RI.

4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan dan Pemukiman dan Perhubungan (90,05%)

Target tidak terealisasi karena adanya perubahan perjanjian kerja sama sehingga kehilangan potensi mulai tanggal 15 Maret 2024 s.d 18 Agustus 2024

5. RSUD RA. Basoeni (93,86%)

Target tidak terelaborasi karena :

- 1) Adanya perubahan prosedur pencairan klaim BPJS sehingga klaim bulan November 2024 yang sedianya cair di Bulan Desember 2024 menjadi terkendala dan cair di bulan Januari 2025.
- 2) Layanan Hemodialisis (HD) yang rencananya beroperasi di tahun 2024 karena adanya kendala perijinan sehingga baru terealisasi di bulan Januari 2025

6. Dinas Kesehatan (97,16%)

Target tidak tercapai karena :

- 1) Kapitasi adanya temuan audit BPK kepada BPJS, sehingga adanya pengurangan kapitasi yang dikompensasikan pada pendapatan kapitasi BLUD bulan Oktober, November dan Desember 2024.
- 2) Sedangkan Non Kapitasi adanya faskes klinik/rumah sakit di sekitar puskesmas dan untuk setoran umum hanya berlaku untuk Masyarakat yang bukan peserta BPJS.



Pertumbuhan retribusi daerah di kabupaten Mojokerto dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

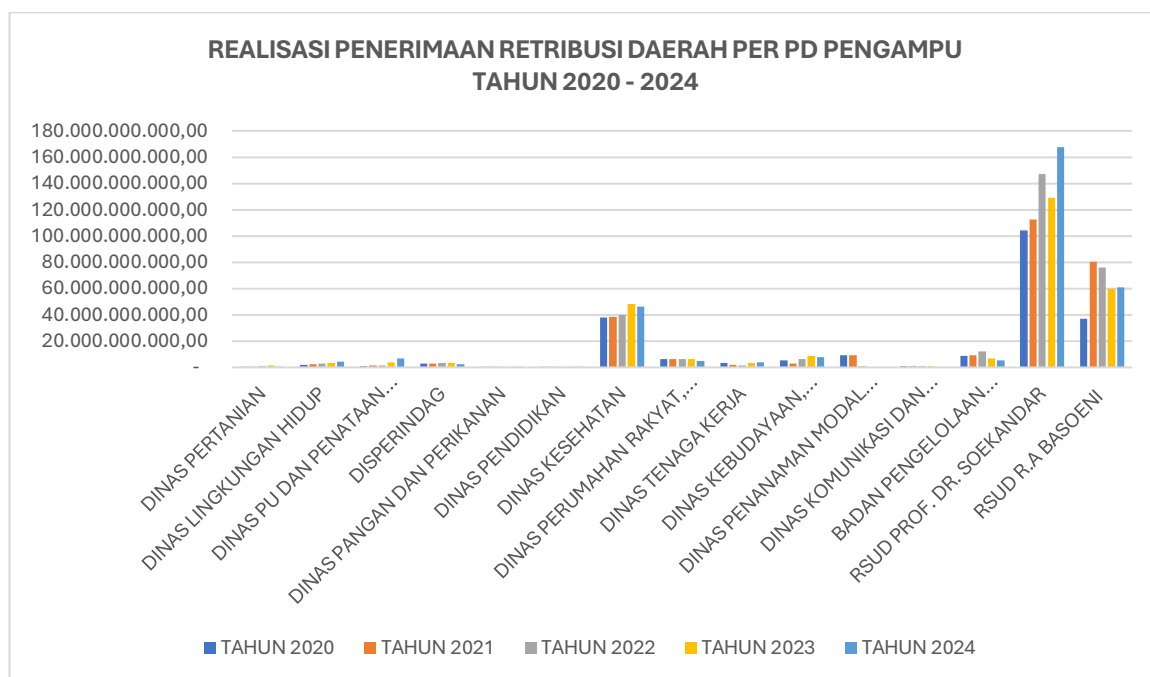
**TABEL 2.8**  
**REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**KOMPONEN RETRIBUSI DAERAH**  
**TAHUN 2020 – 2024**

| NO.                                       | NAMA PERANGKAT DAERAH                                     | TAHUN 2020                | TAHUN 2021                | TAHUN 2022                | TAHUN 2023                | TAHUN 2024                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                                         | DINAS PERTANIAN                                           | 223.908.700,00            | 517.109.200,00            | 951.847.300,00            | 1.540.387.100,82          | 670.795.900,00            |
| 2                                         | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                    | 1.912.777.400,00          | 2.220.877.300,00          | 3.023.828.865,00          | 3.438.211.067,00          | 4.298.388.549,00          |
| 3                                         | DINAS PU DAN PENATAAN RUANG                               | 1.161.787.387,00          | 1.677.069.176,00          | 1.464.746.341,00          | 3.730.459.811,75          | 6.894.553.250,00          |
| 4                                         | DISPERINDAG                                               | 3.000.795.730,00          | 3.155.590.258,00          | 3.416.513.847,79          | 3.467.359.130,40          | 2.492.405.842,53          |
| 5                                         | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN                                | 79.680.000,00             | 100.486.000,00            | 100.544.120,00            | 100.500.600,00            | 110.663.150,00            |
| 6                                         | DINAS PENDIDIKAN                                          | 105.304.000,00            | 135.120.000,00            | 27.060.000,00             | 27.000.000,00             | 50.200.000,00             |
| 7                                         | DINAS KESEHATAN                                           | 37.788.288.560,46         | 38.720.857.732,79         | 39.867.924.820,98         | 48.014.980.743,44         | 46.481.536.658,36         |
| 8                                         | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 6.557.943.400,00          | 6.275.555.991,23          | 6.363.597.200,00          | 6.145.293.206,79          | 4.952.581.003,00          |
| 9                                         | DINAS TENAGA KERJA                                        | 3.378.443.600,00          | 2.122.245.000,00          | 1.343.948.400,00          | 3.281.058.100,00          | 4.063.163.600,00          |
| 10                                        | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA    | 5.302.292.500,00          | 2.686.693.300,00          | 6.214.169.102,98          | 8.699.167.147,00          | 7.555.989.000,00          |
| 11                                        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU    | 9.406.030.606,00          | 9.095.907.148,50          | 789.740.988,00            | -                         | -                         |
| 12                                        | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                          | 856.566.000,00            | 850.522.000,00            | 752.384.000,00            | 942.085.000,00            | -                         |
| 13                                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                | 8.857.517.397,07          | 9.116.411.868,18          | 12.237.105.009,94         | 6.733.082.210,03          | 5.393.725.172,95          |
| 14                                        | RSUD PROF. DR. SOEKANDAR                                  | 104.204.194.292,42        | 112.481.536.684,54        | 147.338.046.229,97        | 128.857.956.697,36        | 167.402.734.177,15        |
| 15                                        | RSUD R.A BASOENI                                          | 37.102.808.219,00         | 80.190.105.626,00         | 75.820.352.441,00         | 59.743.507.151,00         | 61.011.278.773,87         |
| <b>JUMLAH PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH</b> |                                                           | <b>219.938.337.791,95</b> | <b>269.346.087.285,24</b> | <b>299.711.808.666,66</b> | <b>274.721.047.965,59</b> | <b>311.378.015.076,86</b> |



**Gambar 2.4**

**GRAFIK REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOMPONEN RETRIBUSI DAERAH  
PER PERANGKAT DAERAH PENGAMPU  
Tahun 2020 – 2024**



**3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga meningkat setiap tahunnya, menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang efektif dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2020, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp 4,92 miliar dan meningkat menjadi Rp 11,21 miliar pada tahun 2024.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan trend peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata kenaikan sebesar 24,97%. Pada tahun 2020, nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai Rp 4,92 miliar dan meningkat menjadi Rp 11,21 miliar pada tahun 2024.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan telah dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengoptimalkan potensi kekayaan daerah yang dimiliki.

Dengan demikian, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan komponen PAD yang penting dan perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan proporsi rata-rata 1,25% dari keseluruhan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah dapat terus mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.

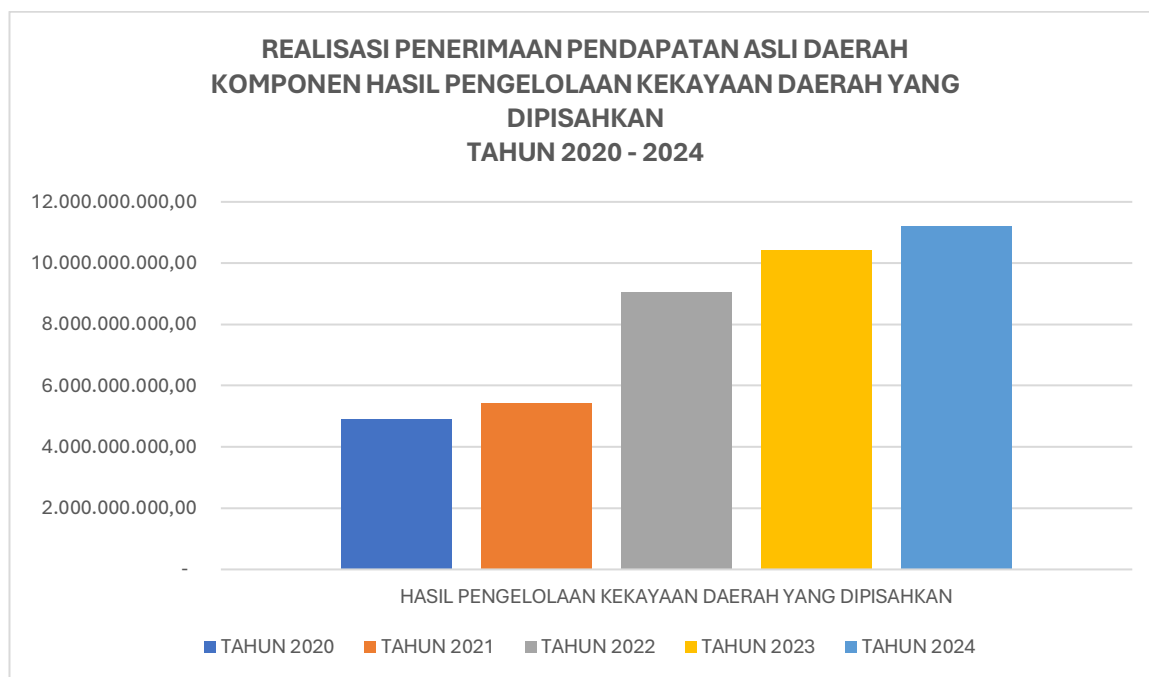
Berikut data pendapatan asli daerah dari komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :

**TABEL 2. 9**  
**REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**KOMPONEN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN**  
**TAHUN 2020 – 2024**

| NO. | URAIAN                                                        | TAHUN 2020       | TAHUN 2021       | TAHUN 2022       | TAHUN 2023        | TAHUN 2024        |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | HASIL<br>PENGELOLAAN<br>KEKAYAAN<br>DAERAH YANG<br>DIPISAHKAN | 4.916.358.680,20 | 5.421.264.091,85 | 9.043.413.586,63 | 10.417.837.280,95 | 11.207.692.993,61 |

**Gambar 2.5**

**GRAFIK REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOMPONEN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN  
Tahun 2020 – 2024**



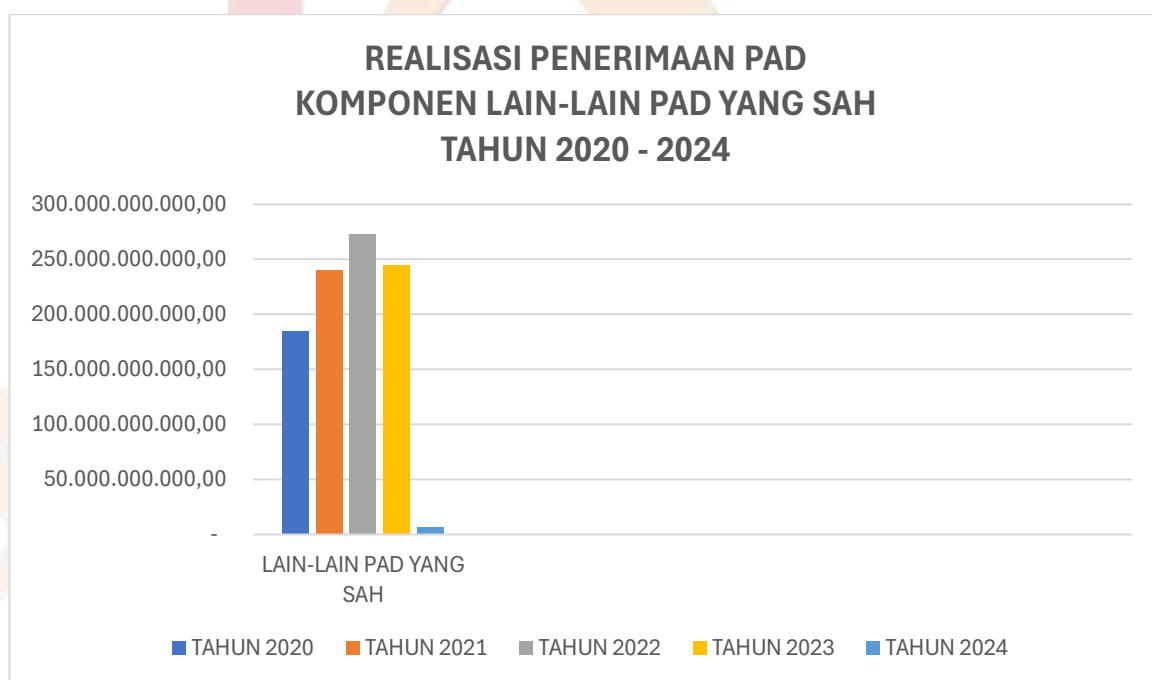
#### 4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Lain-lain PAD yang sah juga meningkat, meskipun ada fluktuasi dalam nilai tersebut dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, lain-lain PAD yang sah mencapai Rp 184,57 miliar dan meningkat menjadi Rp 273,35 miliar pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2024, nilai lain-lain PAD yang sah menurun menjadi Rp 6,84 miliar dikarenakan Perubahan Alokasi Pendapatan BLUD ke pendapatan retribusi karena adanya perubahan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**TABEL 2. 10**  
**REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**KOMPONEN LAIN-LAIN PAD YANG SAH**  
**TAHUN 2020 – 2024**

| NO. | URAIAN                 | TAHUN 2020         | TAHUN 2021         | TAHUN 2022         | TAHUN 2023         | TAHUN 2024       |
|-----|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1   | LAIN-LAIN PAD YANG SAH | 184.565.380.142,25 | 240.139.376.695,51 | 273.346.410.049,00 | 245.055.778.883,00 | 6.838.781.079,95 |

**Gambar 2.6**  
**GRAFIK REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**KOMPONEN LAIN-LAIN PAD YANG SAH**  
**Tahun 2020 – 2024**



Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto per perangkat daerah penghasil PAD menunjukkan kinerja yang positif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh perangkat daerah penghasil PAD, Kabupaten Mojokerto dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, realisasi PAD per

perangkat daerah penghasil PAD merupakan indikator yang penting untuk mengevaluasi kinerja pendapatan daerah dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di masa depan.

**Tabel 2.11**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah Penghasil**  
**Tahun 2020-2024**

| NO. | NAMA PERANGKAT DAERAH                                     | TAHUN 2020         | TAHUN 2021         | TAHUN 2022         | TAHUN 2023         | TAHUN 2024         |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                   | 312.442.812.892,64 | 350.651.565.143,00 | 371.062.978.711,00 | 370.987.401.773,00 | 397.123.015.084,50 |
| 2   | DINAS PERTANIAN                                           | 223.908.700,00     | 517.109.200,00     | 951.847.300,00     | 1.540.387.100,82   | 670.795.900,00     |
| 3   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                    | 1.912.777.400,00   | 2.220.877.300,00   | 3.023.828.865,00   | 3.438.211.067,00   | 4.298.388.549,00   |
| 4   | DINAS PU DAN PENATAAN RUANG                               | 1.161.787.387,00   | 1.677.069.176,00   | 1.464.746.341,00   | 3.730.459.811,75   | 6.894.553.250,00   |
| 5   | DISPERINDAG                                               | 3.000.795.730,00   | 3.155.590.258,00   | 3.416.513.847,79   | 3.467.359.130,40   | 2.492.405.842,53   |
| 6   | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN                                | 79.680.000,00      | 100.486.000,00     | 100.544.120,00     | 100.500.600,00     | 110.663.150,00     |
| 7   | DINAS PENDIDIKAN                                          | 105.304.000,00     | 135.120.000,00     | 27.060.000,00      | 27.000.000,00      | 50.200.000,00      |
| 8   | DINAS KESEHATAN                                           | 37.788.288.560,46  | 38.720.857.732,79  | 39.867.924.820,98  | 48.014.980.743,44  | 46.481.536.658,36  |
| 9   | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 6.557.943.400,00   | 6.275.555.991,23   | 6.363.597.200,00   | 6.145.293.206,79   | 4.952.581.003,00   |
| 10  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                          | 856.566.000,00     | 850.522.000,00     | 752.384.000,00     | 942.085.000,00     | -                  |
| 11  | DINAS TENAGA KERJA                                        | 3.378.443.600,00   | 2.122.245.000,00   | 1.343.948.400,00   | 3.281.058.100,00   | 4.063.163.600,00   |
| 12  | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA    | 5.302.292.500,00   | 2.686.693.300,00   | 6.214.169.102,98   | 8.699.167.147,00   | 7.555.989.000,00   |
| 13  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU    | 9.406.030.606,00   | 9.095.907.148,50   | 789.740.988,00     | -                  | -                  |

| NO. | NAMA PERANGKAT DAERAH                      | TAHUN 2020                | TAHUN 2021                | TAHUN 2022                | TAHUN 2023                | TAHUN 2024                |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 14  | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 8.857.517.397,07          | 9.116.411.868,18          | 12.237.105.009,94         | 6.733.082.210,03          | 5.393.725.172,95          |
| 15  | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDM                | 4.916.358.680,20          | 5.421.264.091,85          | 5.933.363.773,11          | 10.417.837.280,95         | 11.207.692.993,61         |
| 16  | RSUD PROF. DR. SOEKANDAR                   | 104.204.194.292,42        | 112.481.536.684,54        | 147.338.046.229,97        | 128.857.956.697,36        | 167.402.734.177,15        |
| 17  | RSUD R.A BASOENI                           | 37.102.808.219,00         | 80.190.105.626,00         | 75.820.352.441,00         | 59.743.507.151,00         | 61.011.278.773,87         |
|     | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>       | <b>224.854.696.472,15</b> | <b>274.767.351.377,09</b> | <b>305.645.172.439,77</b> | <b>285.138.885.246,54</b> | <b>322.585.708.070,47</b> |

Kondisi kinerja yang ingin dicapai adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Agar tugas dan kewenangan dari suatu organisasi tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan

pelaksanaannya. Dengan demikian maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah kaitannya dalam penanganan masalah pendapatan asli daerah sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yang menuangkan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan penanganan masalah pendapatan asli daerah di Kabupaten Mojokerto.

Pencapaian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto 2020-2024 berdasarkan Renstra Induk Tahun 2021- 2026 dan *Reviu* Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

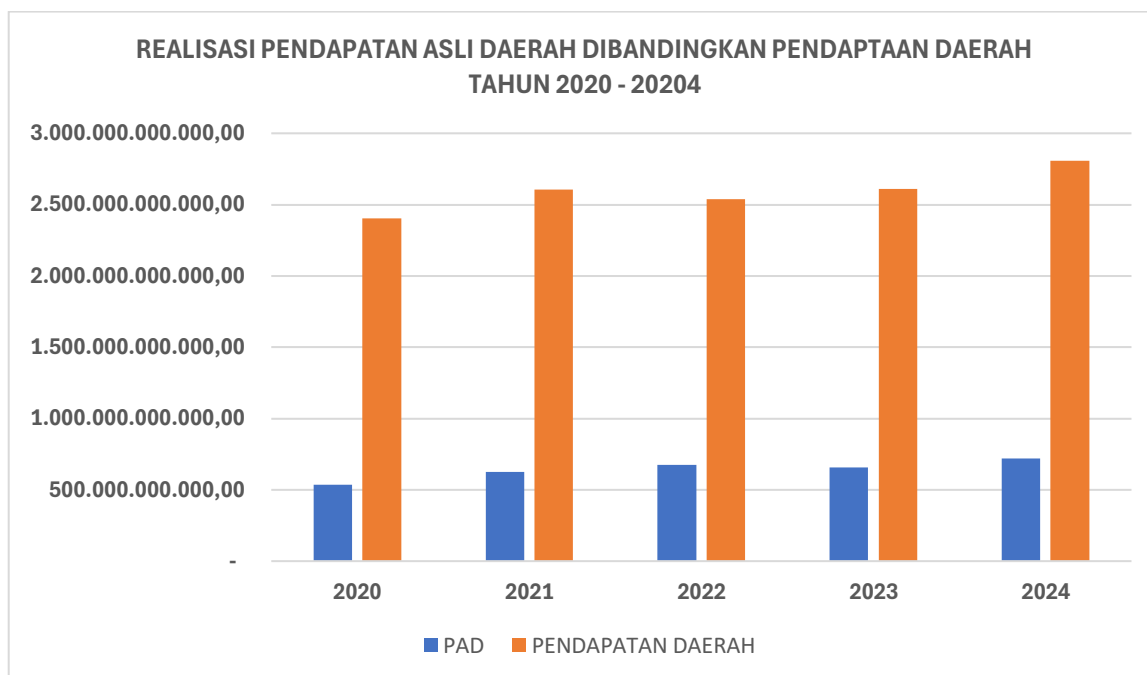
1. Tujuan : Optimalisasi Peningkatan PAD  
Indikator Tujuan : Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah  
Target : 30%
2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah  
Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah dan rencana kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah tahun 2020- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.12**  
**RASIO PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH**

| NO. | URAIAN                 | TAHUN 2020           | TAHUN 2021           | TAHUN 2022           | TAHUN 2023           | TAHUN 2024           |
|-----|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 537.297.509.364,79   | 625.418.916.520,09   | 676.708.151.150,77   | 656.126.287.019,54   | 719.708.723.154,97   |
| 2   | PENDAPATAN DAERAH      | 2.402.663.250.548,79 | 2.606.948.558.432,54 | 2.537.235.424.067,77 | 2.608.549.958.903,54 | 2.807.509.423.884,33 |
|     | <b>RASIO</b>           | <b>22,36%</b>        | <b>23,99%</b>        | <b>26,67%</b>        | <b>25,15%</b>        | <b>25,64%</b>        |

**Gambar 2.7**  
**GRAFIK REALISASI PENERIMAAN**  
**PAD DIBANDINGKAN PENDAPATAN DAERAH**  
**TAHUN 2020 - 2024**



Penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah juga menunjukkan peningkatan, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2023.

Rasio pendapatan asli daerah yang meningkat menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya, yang dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Namun, perlu dianalisis lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan cerminan Kinerja Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 -2024 secara umum dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 2.13  
(Tabel T-C. 23 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | SPM | Target Indikator Lainnya                      | Realisasi 2020 | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- |         |         |         | Realisasi Capaian Tahun Ke- |         |        |         | Rasio Capaian pada Tahun Ke- |         |          |         |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|--------|---------|------------------------------|---------|----------|---------|
|    |                                                            |             |            |     |                                               |                | 2021                                      | 2022    | 2023    | 2024    | 2021                        | 2022    | 2023   | 2024    | 2021                         | 2022    | 2023     | 2024    |
| 1. | Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah            | -           | ü          | -   | -                                             | 28,80%         | 30,00%                                    | 30,00%  | 30,00%  | 30,00%  | 31,56%                      | 36,37%  | 33,61% | 34,72%  | 105,2%                       | 121,23% | 112,03%  | 115,73% |
| 2. |                                                            | -           | ü          | -   | -                                             | 22,36%         | 30,00%                                    | 30,00%  | 30,00%  | 30,00%  | 23,99%                      | 26,67%  | 25,15% | 25,64%  | 79,97%                       | 88,90%  | 83,84%   | 85,45%  |
| 3. | Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah               | -           | -          | -   | 100%                                          | 112,58%        | 100,00%                                   | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 115,79%                     | 109,74% | 97,40% | 101,23% | 115,79%                      | 109,77% | 97,40%   | 101,23% |
| 4. | Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah             | -           | -          | -   | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | -3,19%         | 10,38%                                    | 1,11%   | 1,59%   | 1,00%   | 16,40%                      | 8,20%   | -3,04% | 9,69%   | 158,00%                      | 738,74% | -191,19% | 969,00% |



Dari tabel pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah tersebut di atas diperoleh data pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah meningkat secara signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7-8% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang kuat dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tingkat pertumbuhan 7-8% per tahun penerimaan pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto memiliki potensi ekonomi yang kuat dan beragam. Beberapa potensi yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan asli daerah antara lain:

1. Sektor industri yang berkembang:

Sektor industri yang berkembang pesat, seperti industri manufaktur, pertambangan, atau energi, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi.

2. Pariwisata yang meningkat:

Pariwisata yang meningkat sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel, restoran, dan retribusi lainnya.

3. Perdagangan yang aktif:

Perdagangan yang aktif dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak perdagangan dan retribusi lainnya.

4. Pengembangan infrastruktur:

Pengembangan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan pendapatan asli daerah.

5. Investasi yang meningkat:

Investasi yang meningkat di daerah tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi.

Dengan demikian, potensi-potensi tersebut dapat meningkatkan pendapatan



asli daerah dan mencapai tingkat pertumbuhan 7-8% per tahun. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui perangkat daerah penghasil perlu terus mengembangkan dan meningkatkan potensi-potensi tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah antara lain:

1. Peningkatan aktivitas ekonomi: Peningkatan aktivitas ekonomi di daerah tersebut, seperti pertumbuhan industri, perdagangan, dan jasa, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

**Bapenda**  
KAB. MOJOKERTO





Tabel 2.14  
(Tabel T-C. 24 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

| NO | URAIAN                                                                 | Anggaran Pada Tahun Ke- |      |      |      |      | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |      |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|    |                                                                        | 2020                    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020                              | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020                                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran              | Realisasi |
| 1  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | 1.821.268.825           |      |      |      |      | 1.656.742.760                     |      |      |      |      | 90,97%                                        |      |      |      |      |                       |           |
|    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | 282.200.000             |      |      |      |      | 216.813.000                       |      |      |      |      | 76,83%                                        |      |      |      |      |                       |           |
|    | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | 37.055.000              |      |      |      |      | 22.613.200                        |      |      |      |      | 61,03%                                        |      |      |      |      |                       |           |
|    | Penyediaan alat tulis kantor                                           | 130.000.000             |      |      |      |      | 127.381.000                       |      |      |      |      | 97,99%                                        |      |      |      |      |                       |           |
|    | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | 200.180.975             |      |      |      |      | 198.326.100                       |      |      |      |      | 99,07%                                        |      |      |      |      |                       |           |
|    | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           | 533.675.000             |      |      |      |      | 527.525.000                       |      |      |      |      | 98,85%                                        |      |      |      |      |                       |           |
|    | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | 134.200.000             |      |      |      |      | 134.200.000                       |      |      |      |      | 100,00%                                       |      |      |      |      |                       |           |
|    | Penyediaan makanan dan minuman                                         | 125.183.050             |      |      |      |      | 123.428.700                       |      |      |      |      | 98,60%                                        |      |      |      |      |                       |           |
|    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah         | 111.100.000             |      |      |      |      | 47.950.000                        |      |      |      |      | 43,16%                                        |      |      |      |      |                       |           |
|    | Penyediaan Jasa Tenaga Kerja                                           | 267.674.800             |      |      |      |      | 258.505.760                       |      |      |      |      | 96,57%                                        |      |      |      |      |                       |           |
| 2  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      | 882.632.610             |      |      |      |      | 871.172.029                       |      |      |      |      | 98,70%                                        |      |      |      |      |                       |           |
|    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                  | 118.355.000             |      |      |      |      | 114.145.000                       |      |      |      |      | 96,44%                                        |      |      |      |      |                       |           |
|    | Pengadaan mebeleur                                                     | 43.275.000              |      |      |      |      | 42.755.000                        |      |      |      |      | 98,80%                                        |      |      |      |      |                       |           |
|    | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                               | 283.306.250             |      |      |      |      | 277.855.000                       |      |      |      |      | 98,08%                                        |      |      |      |      |                       |           |





| NO | URAIAN                                                                          | Anggaran Pada Tahun Ke- |      |      |      |      | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |      |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|    |                                                                                 | 2020                    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020                              | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020                                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran              | Realisasi |
|    | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                          | 289.800.200             |      |      |      |      | 288.592.829                       |      |      |      |      | 99,58%                                        |      |      |      |      |                       |           |
|    | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                              | 147.896.160             |      |      |      |      | 147.824.200                       |      |      |      |      | 99,95%                                        |      |      |      |      |                       |           |
| 3  | Program peningkatan pengembangan sitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan   | 33.800.000              |      |      |      |      | 33.791.000                        |      |      |      |      | 99,97%                                        |      |      |      |      |                       |           |
|    | Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD                             | 33.800.000              |      |      |      |      | 33.791.000                        |      |      |      |      | 99,97%                                        |      |      |      |      |                       |           |
| 4  | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                | 449.356.075             |      |      |      |      | 317.040.700                       |      |      |      |      | 70,55%                                        |      |      |      |      |                       |           |
|    | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pajak Daerah                     | 449.356.075             |      |      |      |      | 317.040.700                       |      |      |      |      | 70,55%                                        |      |      |      |      |                       |           |
| 5  | Peningkatan dan Evaluasi Pengelolaan PAD                                        | 1.253.900.000           |      |      |      |      | 1.225.412.000                     |      |      |      |      | 97,73%                                        |      |      |      |      |                       |           |
|    | Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)                                       | 185.963.600             |      |      |      |      | 181.659.600                       |      |      |      |      | 97,69%                                        |      |      |      |      |                       |           |
|    | Peningkatan Sistem Aplikasi Pajak/ Retribusi Daerah dan Evaluasi Penerimaan PAD | 734.735.000             |      |      |      |      | 716.984.900                       |      |      |      |      | 97,58%                                        |      |      |      |      |                       |           |
|    | Pemeriksaan dan Monitoring Pajak Daerah                                         | 333.201.400             |      |      |      |      | 326.767.500                       |      |      |      |      | 98,07%                                        |      |      |      |      |                       |           |
| 6  | Peningkatan Penerimaan dan Administrasi Pemungutan Pajak Daerah                 | 4.451.327.800           |      |      |      |      | 4.343.820.137                     |      |      |      |      | 97,58%                                        |      |      |      |      |                       |           |
|    | Operasional Pemungutan dan Penertiban PBB-P2                                    | 2.365.187.800           |      |      |      |      | 2.284.799.988                     |      |      |      |      | 96,60%                                        |      |      |      |      |                       |           |





| NO | URAIAN                                                                  | Anggaran Pada Tahun Ke- |                |                |                |                | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |                |                |                |                | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |        |        |         |        | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|-----------------------|-----------|
|    |                                                                         | 2020                    | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2020                              | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2020                                          | 2021   | 2022   | 2023    | 2024   | Anggaran              | Realisasi |
|    | Operasional Pemungutan dan Penertiban Pajak Daerah lainnya              | 1.008.605.000           |                |                |                |                | 989.818.149                       |                |                |                |                | 98,14%                                        |        |        |         |        |                       |           |
|    | Peningkatan Administrasi Penerimaan dan Keberatan Pajak Daerah          | 1.077.535.000           |                |                |                |                | 1.069.202.000                     |                |                |                |                | 99,23%                                        |        |        |         |        |                       |           |
| 7  | <b>Peningkatan Potensi dan Adminstrasi Pajak Daerah</b>                 | <b>2.945.279.298</b>    |                |                |                |                | <b>2.750.603.900</b>              |                |                |                |                | <b>93,39%</b>                                 |        |        |         |        |                       |           |
|    | Peningkatan Pendataan/Penilaian PBB-P2 dan Pengelolaan BPHTB            | 882.282.500             |                |                |                |                | 874.541.900                       |                |                |                |                | 99,12%                                        |        |        |         |        |                       |           |
|    | Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Penetapan Pajak Daerah           | 788.948.798             |                |                |                |                | 660.749.500                       |                |                |                |                | 83,75%                                        |        |        |         |        |                       |           |
|    | Peningkatan Pendataan dan Pengelolaan Pajak Daerah Lainnya              | 1.274.048.000           |                |                |                |                | 1.215.312.500                     |                |                |                |                | 95,39%                                        |        |        |         |        |                       |           |
| 1  | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>      |                         | 23.656.629.488 | 24.375.931.367 | 26.974.995.886 | 24.347.151.778 |                                   | 21.695.927.586 | 22.269.327.800 | 21.960.930.323 | 22.454.966.315 |                                               | 91,71% | 91,36% | 81,41%  | 92,23% |                       |           |
|    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                         | 10.000.000     | 5.000.000      | 15.000.000     | 0              |                                   | 9.978.000      | 4.958.000      | 15.000.000     | 0              |                                               | 99,78% | 99,16% | 100,00% |        |                       |           |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |                         | 5.000.000      | 2.500.000      | 7.500.000      |                |                                   | 4.990.000      | 2.466.000      | 7.500.000      | 0              |                                               | 99,80% | 98,64% | 100,00% |        |                       |           |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |                         | 5.000.000      | 2.500.000      | 7.500.000      |                |                                   | 4.988.000      | 2.492.000      | 7.500.000      | 0              |                                               | 99,76% | 99,68% | 100,00% |        |                       |           |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                         | 19.811.843.100 | 20.324.576.607 | 23.884.664.556 | 20.386.373.579 |                                   | 18.612.116.492 | 18.479.698.736 | 18.996.988.972 | 18.739.291.178 |                                               | 93,94% | 90,92% | 79,54%  | 91,92% |                       |           |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |                         | 19.811.843.100 | 20.324.576.607 | 23.884.664.556 | 20.386.373.579 |                                   | 18.612.116.492 | 18.479.698.736 | 18.996.988.972 | 18.739.291.178 |                                               | 93,94% | 90,92% | 79,54%  | 91,92% |                       |           |
|    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |                         | 30.000.000     | 318.954.500    | 15.562.000     | 0              |                                   | 29.194.000     | 306.933.000    | 0              | 0              |                                               | 97,31% | 96,23% | 0,00%   |        |                       |           |
|    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                  |                         | 30.000.000     | 57.600.000     |                |                |                                   | 29.194.000     | 52.800.000     |                |                |                                               | 97,31% | 91,67% |         |        |                       |           |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           |                         |                |                | 15.562.000     |                |                                   |                |                |                |                |                                               |        |        | 0,00%   |        |                       |           |





| NO | URAIAN                                                                  | Anggaran Pada Tahun Ke- |                      |                      |                      |                      | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |                      |                      |                      |                      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |               |               |               |               | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|
|    |                                                                         | 2020                    | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2020                              | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2020                                          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | Anggaran              | Realisasi |
|    | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              |                         |                      | 261.354.500          |                      |                      |                                   |                      | 254.133.000          |                      |                      |                                               |               | 97,24%        |               |               |                       |           |
|    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                         | <b>1.969.097.974</b> | <b>1.900.634.788</b> | <b>1.416.952.178</b> | <b>2.155.490.609</b> |                                   | <b>1.801.936.515</b> | <b>1.826.226.009</b> | <b>1.383.666.414</b> | <b>1.992.359.939</b> |                                               | <b>91,51%</b> | <b>96,09%</b> | <b>97,65%</b> | <b>92,43%</b> |                       |           |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                         | 1.151.747.029        | 781.577.500          | 329.485.000          | 484.424.550          |                                   | 1.043.982.800        | 761.521.000          | 318.184.000          | 481.920.200          |                                               | 90,64%        | 97,43%        | 96,57%        | 99,48%        |                       |           |
|    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                         |                      |                      | 10.657.800           |                      |                                   |                      |                      | 10.550.500           |                      |                                               |               |               | 98,99%        |               |                       |           |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                         | 68.207.500           | 66.025.000           | 95.911.500           | 433.249.997          |                                   | 68.196.000           | 65.974.500           | 94.739.000           | 382.579.750          |                                               | 99,98%        | 99,92%        | 98,78%        | 88,30%        |                       |           |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                         | 258.088.500          | 272.632.000          | 219.217.666          | 569.321.200          |                                   | 254.714.300          | 266.328.200          | 214.809.600          | 523.992.975          |                                               | 98,69%        | 97,69%        | 97,99%        | 92,04%        |                       |           |
|    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan                |                         | 142.174.356          | 133.710.000          | 121.800.000          | 115.954.800          |                                   | 125.750.000          | 127.470.000          | 120.800.000          | 99.870.600           |                                               | 88,45%        | 95,33%        | 99,18%        | 86,13%        |                       |           |
|    | Penyediaan Bahan/Material                                               |                         | 267.933.814          | 417.141.288          | 347.608.556          | 299.374.680          |                                   | 258.904.415          | 408.606.500          | 342.670.450          | 292.044.700          |                                               | 96,63%        | 97,95%        | 98,58%        | 97,55%        |                       |           |
|    | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                |                         | 34.994.775           | 61.475.000           | 48.561.000           | 37.924.000           |                                   | 34.994.000           | 45.802.000           | 47.180.500           | 32.957.900           |                                               | 100,00%       | 74,51%        | 97,16%        | 86,91%        |                       |           |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                         | 45.952.000           | 168.074.000          | 243.710.656          | 215.241.382          |                                   | 15.395.000           | 150.523.809          | 234.732.364          | 178.993.814          |                                               | 33,50%        | 89,56%        | 96,32%        | 83,16%        |                       |           |
|    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                         | <b>198.636.760</b>   | <b>283.073.376</b>   | <b>445.665.100</b>   | <b>3.960.360</b>     |                                   | <b>158.256.200</b>   | <b>275.406.000</b>   | <b>443.191.500</b>   | <b>3.960.000</b>     |                                               | <b>79,67%</b> | <b>97,29%</b> | <b>99,44%</b> | <b>99,99%</b> |                       |           |
|    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |                         | 198.636.760          | 132.400.000          |                      |                      |                                   | 158.256.200          | 127.521.000          |                      |                      |                                               | 79,67%        | 96,31%        |               |               |                       |           |
|    | Pengadaan Mebel                                                         |                         |                      | 150.673.376          | 445.665.100          | 3.960.360            |                                   |                      | 147.885.000          | 443.191.500          | 3.960.000            |                                               |               | 98,15%        | 99,44%        | 99,99%        |                       |           |
|    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                         | <b>522.424.219</b>   | <b>537.990.184</b>   | <b>608.098.760</b>   | <b>469.002.720</b>   |                                   | <b>434.383.415</b>   | <b>468.206.470</b>   | <b>537.620.764</b>   | <b>451.262.246</b>   |                                               | <b>83,15%</b> | <b>87,03%</b> | <b>88,41%</b> | <b>96,22%</b> |                       |           |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                         | 36.000.000           |                      |                      |                      |                                   | 35.250.000           |                      |                      |                      |                                               | 97,92%        |               |               |               |                       |           |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                         | 262.024.219          | 238.896.424          | 220.740.000          | 161.642.400          |                                   | 183.011.231          | 173.935.558          | 156.766.964          | 148.469.441          |                                               | 69,85%        | 72,81%        | 71,02%        | 91,85%        |                       |           |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   |                         | 224.400.000          | 299.093.760          | 387.358.760          | 307.360.320          |                                   | 216.122.184          | 294.270.912          | 380.853.800          | 302.792.805          |                                               | 96,31%        | 98,39%        | 98,32%        | 98,51%        |                       |           |





| NO | URAIAN                                                                                                                    | Anggaran Pada Tahun Ke- |               |               |               |               | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |               |               |               |               | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |        |        |        |        | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------|
|    |                                                                                                                           | 2020                    | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2020                              | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2020                                          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | Anggaran              | Realisasi |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                     |                         | 1.114.627.435 | 1.005.701.912 | 589.053.292   | 1.332.324.510 |                                   | 650.062.964   | 907.899.585   | 584.462.673   | 1.268.092.952 |                                               | 58,32% | 90,28% | 99,22% | 95,18% |                       |           |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan           |                         | 814.131.975   | 560.409.389   | 391.461.000   | 424.662.150   |                                   | 444.342.314   | 516.587.709   | 387.254.073   | 366.363.452   |                                               | 54,58% | 92,18% | 98,93% | 86,27% |                       |           |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                  |                         |               |               | 165.690.600   | 106.977.250   |                                   |               |               | 165.598.600   | 106.643.725   |                                               |        |        | 99,94% | 99,69% |                       |           |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              |                         | 50.000.000    | 222.382.529   | 31.901.692    | 800.685.110   |                                   | 48.895.650    | 209.749.751   | 31.610.000    | 795.085.775   |                                               | 97,79% | 94,32% | 99,09% | 99,30% |                       |           |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        |                         | 250.495.460   | 222.909.994   |               |               |                                   | 156.825.000   | 181.562.125   |               |               |                                               | 62,61% | 81,45% |        |        |                       |           |
|    | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |                         | 6.279.815.205 | 8.574.324.600 | 7.727.250.501 | 5.903.253.075 |                                   | 5.740.116.288 | 8.094.013.009 | 7.390.307.263 | 5.360.201.676 |                                               | 91,41% | 94,40% | 95,64% | 90,80% |                       |           |
|    | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah                                                                                    |                         | 6.279.815.205 | 8.574.324.600 | 7.727.250.501 | 5.903.253.075 |                                   | 5.740.116.288 | 8.094.013.009 | 7.390.307.263 | 5.360.201.676 |                                               | 91,41% | 94,40% | 95,64% | 90,80% |                       |           |
|    | Perencanaan pengelolaan pajak daerah                                                                                      |                         | 40.569.175    | 143.186.000   | 26.050.000    |               |                                   | 18.924.750    | 129.122.800   | 23.055.000    |               |                                               | 46,65% | 90,18% | 88,50% |        |                       |           |
|    | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.                                           |                         | 227.987.500   | 497.690.000   | 501.201.620   | 152.190.000   |                                   | 181.849.810   | 273.009.449   | 434.903.671   | 113.843.032   |                                               | 79,76% | 54,86% | 86,77% | 74,80% |                       |           |
|    | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  |                         | 539.019.880   | 873.811.800   | 969.340.064   | 450.560.500   |                                   | 507.949.698   | 849.254.320   | 958.820.874   | 449.677.017   |                                               | 94,24% | 97,19% | 98,91% | 99,80% |                       |           |
|    | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              |                         | 1.396.215.500 | 1.394.344.000 | 1.437.382.700 | 1.054.035.550 |                                   | 1.304.004.850 | 1.321.403.000 | 1.385.542.788 | 916.413.797   |                                               | 93,40% | 94,77% | 96,39% | 86,94% |                       |           |
|    | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |                         | 203.950.500   | 765.702.800   | 410.738.800   | 345.714.050   |                                   | 184.605.900   | 725.273.800   | 409.828.600   | 341.300.000   |                                               | 90,52% | 94,72% | 99,78% | 98,72% |                       |           |
|    | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              |                         | 158.869.800   | 263.443.700   | 371.387.000   |               |                                   | 156.555.900   | 256.877.240   | 367.529.600   |               |                                               | 98,54% | 97,51% | 98,96% |        |                       |           |





| NO | URAIAN                                                | Anggaran Pada Tahun Ke- |               |               |               |               | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |               |               |               |               | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |        |        |        |         | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------------|-----------|
|    |                                                       | 2020                    | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2020                              | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2020                                          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | Anggaran              | Realisasi |
|    | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                 |                         | 108.081.600   | 113.176.500   | 170.672.400   | 327.502.900   |                                   | 105.208.350   | 113.151.800   | 161.120.400   | 158.838.000   |                                               | 97,34% | 99,98% | 94,40% | 48,50%  |                       |           |
|    | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah |                         | 70.560.000    | 87.500.000    | 65.990.000    | 63.000.000    |                                   | 50.152.500    | 71.350.000    | 57.280.000    | 63.000.000    |                                               | 71,08% | 81,54% | 86,80% | 100,00% |                       |           |
|    | Penagihan Pajak Daerah                                |                         | 3.058.115.150 | 4.083.000.000 | 3.343.156.300 | 3.180.731.825 |                                   | 2.913.097.700 | 4.014.419.100 | 3.214.287.528 | 3.024.075.888 |                                               | 95,26% | 98,32% | 96,15% | 95,07%  |                       |           |
|    | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                   |                         |               | 80.000.000    | 71.397.915    | 0             |                                   |               | 78.649.500    | 71.380.000    |               |                                               |        | 98,31% | 99,97% |         |                       |           |
|    | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah |                         | 225.214.500   | 192.253.900   | 116.480.000   | 134.502.000   |                                   | 133.002.900   | 183.732.800   | 110.751.000   | 131.551.244   |                                               | 59,06% | 95,57% | 95,08% | 97,81%  |                       |           |
|    | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah |                         | 251.231.600   | 80.215.900    | 72.190.240    | 48.400.000    |                                   | 184.763.930   | 77.769.200    | 56.015.000    | 19.500.000    |                                               | 73,54% | 96,95% | 77,59% | 40,29%  |                       |           |
|    | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah           |                         |               | 0             | 171.263.462   | 146.616.250   |                                   |               | 0             | 139.792.802   | 142.002.698   |                                               |        |        | 81,62% | 96,85%  |                       |           |



Dari Tabel 2.14 di atas dapat kita sampaikan bahwa pencapaian rasio antara realisasi dan anggaran mulai tahun 2020 dan seterusnya rasio seluruh program mencapai posisi 93% lebih. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan baik.

Kondisi kinerja yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

Dengan demikian maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah- langkah kaitannya dalam penanganan masalah sumber-sumber pendapatan sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yang menuangkan visi, misi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan.

#### 2.1.4 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kelompok sasaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto umumnya mencakup beberapa kategori, antara lain:

1. **Wajib Pajak:** Individu atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak daerah, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak restoran.
2. **Pelaku Usaha:** Pengusaha dan pelaku usaha yang membutuhkan informasi dan layanan terkait perizinan, pajak, dan retribusi.
3. **Masyarakat Umum:** Masyarakat yang memerlukan informasi mengenai kewajiban perpajakan, layanan publik, dan program-program yang disediakan oleh Bapenda.
4. **Instansi Pemerintah dan Lembaga:** Instansi lain yang membutuhkan kerjasama dalam pengelolaan dan pelayanan pajak daerah.
5. **Investor:** Individu atau perusahaan yang berencana untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Mojokerto dan membutuhkan informasi terkait peraturan dan pajak.

Kelompok sasaran ini bisa berbeda-beda tergantung pada program dan kebijakan yang diterapkan oleh Bapenda.

#### 2.1.5 MITRA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Mitra pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto terdiri dari berbagai instansi dan lembaga yang berperan dalam pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah. Meskipun daftar mitra dapat berubah dan bervariasi seiring waktu, umumnya mitra tersebut mencakup:

1. **Instansi Pemerintah Daerah:** Ada 16 perangkat daerah penghasil (selain Badan Pendapatan Daerah) Pendapatan Asli Daerah
2. **Bank dan Lembaga Keuangan:** Untuk memfasilitasi pembayaran pajak dan retribusi, seperti bank pemerintah daerah, bank pemerintah, kantor pos, e-commerce dll
3. **Perusahaan Umum Negara :** Yang terlibat dan masuk dalam pelayanan perpajakan dan retribusi

4. Perusahaan Swasta: Yang mungkin terlibat dalam program kerjasama pengelolaan pajak atau layanan pembayaran atau bahkan sebagai wajib pajak
5. Organisasi Masyarakat: Yang berperan dalam sosialisasi dan edukasi tentang pajak kepada masyarakat.

#### 2.1.6 DUKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PENCAPAIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memberikan berbagai dukungan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Berikut beberapa bentuk dukungan yang umumnya diberikan oleh BUMD:

1. **Penyediaan Data dan Informasi:** BUMD dapat membantu Bapenda dengan menyediakan data dan informasi terkait dengan potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari sektor yang dikelola oleh BUMD, seperti pajak dari sektor usaha, retribusi, dan lain-lain.
2. **Kolaborasi :** BUMD dapat terlibat dalam proyek-proyek yang mendukung peningkatan pendapatan daerah, seperti pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan daya tarik investasi.
3. **Sosialisasi dan Edukasi:** BUMD dapat membantu dalam sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan dan retribusi kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.
4. **Pengelolaan Sumber Daya:** BUMD dapat mengelola sumber daya daerah dengan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari sektor-sektor tertentu, seperti air, energi, atau transportasi.
5. **Inovasi dan Digitalisasi:** BUMD dapat berperan dalam pengembangan sistem pembayaran pajak yang lebih efisien dan modern, termasuk melalui aplikasi atau platform digital yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi.
6. **Kemitraan Strategis:** BUMD dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan

daerah.

Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan retribusi serta membantu Bapenda dalam mencapai target pendapatan daerah.

### **2.1.7 KERJA SAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto menjalin berbagai kerja sama dengan mitra-mitra strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak. Berikut adalah narasi mengenai kerja sama Bapenda Kabupaten Mojokerto dengan beberapa mitra kerja sama:

#### **1. Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah Daerah**

Bapenda Kabupaten Mojokerto berkolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah daerah, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Rumah Kemukiman dan Perumahan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor-sektor terkait. Misalnya, Dinas Perhubungan membantu dalam pengumpulan retribusi parkir dan angkutan umum, sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam pengawasan dan pemungutan retribusi pasar dari aktivitas perdagangan.

#### **2 Kerja Sama dengan Bank dan Lembaga Keuangan**

Bapenda juga menjalin kerja sama dengan bank-bank lokal untuk memfasilitasi sistem pembayaran pajak yang lebih efisien. Melalui kemitraan ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak secara online atau melalui teller bank, sehingga meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi wajib pajak. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses pembayaran tetapi juga meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan masyarakat.

#### **3 Kemitraan dengan Sektor Swasta**

Bapenda bekerja sama dengan sektor swasta, baik dalam bentuk sponsorship maupun program kemitraan. Perusahaan-perusahaan lokal sering kali

berpartisipasi dalam program-program yang diselenggarakan oleh Bapenda, seperti sosialisasi pajak dan edukasi kepada masyarakat. Kerja sama ini bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak dan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah.

#### **4 Kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat**

Bapenda juga menggandeng organisasi masyarakat untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan. Melalui seminar, workshop, dan kegiatan masyarakat lainnya, Bapenda dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pajak dan retribusi. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

#### **5 Kemitraan dengan Perguruan Tinggi**

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penerapan teknologi informasi, Bapenda menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi. Melalui penelitian dan pengembangan, mahasiswa dan dosen dapat membantu Bapenda dalam merancang sistem informasi yang lebih baik untuk pengelolaan pajak, serta melakukan analisis data untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak.

Berikut kerja sama Badan Pendapatan Daerah dengan beberapa instansi/Lembaga :

1. Perjanjian Kerja Sama Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Perimbangan Keuangan dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Nomor : Kep.79/PJ.08/2020 Nomor Kep. 50/PK.4/2020 Nomor 42 Tahun 2020;
2. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tentang Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 134.4/24/PKS/416-011/2024 Nomor PKS.05/M.23/Gs.2/06/2024;
3. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan PT. Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk Cabang Mojokerto tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Melalui Fasilitas Bank Jatim



Cabang Mojokerto Nomor 973/34/416-202/2022 Nomor  
061/09.1/MJK/PN/PKS

4. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Penyediaan Layanan Perbankan dalam Pembayaran Pajak Daerah Nomor 2 tahun 2020 Nomor BKJ.R08/AR.SBR/BD.33/2020
5. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan PT. Bank OCBC NISP Tbk tentang Penyediaan Layanan Perbankan dalam Pembayaran Pajak Daerah Nomor 100/57/416-011/2023 Nomor 009/PD-B2C/PKS/DB/05/2023
6. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mojokerto tentang Penyediaan Layanan Perbankan dalam Pembayaran Pajak Daerah Nomor 134.4/4/PKS/416-011/2024 Nomor MJK/01/PKS/10/2024
7. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Penyediaan Layanan Perbankan dalam Pembayaran Pajak Daerah Nomor 134.4/67/416-011/2023 Nomor B.02 KC-IX/PMK/01/2023
8. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan PT. Bank Syariah Indonesia tentang Penyediaan Layanan Perbankan dalam Pembayaran Pajak Daerah Nomor 100/55/416-011/2023 Nomor 03/703-3/0101
9. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyediaan Layanan Kantor Pos dalam Pembayaran Pajak Daerah Di Kabupaten Mojokerto Nomor 134.4/56/PKS/416-011/2024 Nomor 315/Penjualan/PAKP/1/0924

Melalui berbagai bentuk kerja sama ini, Bapenda Kabupaten Mojokerto berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kerja sama dengan mitra-mitra strategis tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga untuk



membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Mojokerto dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

## **2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH**

### **2.2.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASAR TUGAS DAN FUNGSI**

Fungsi pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, adalah penyediaan sarana, prasarana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat terkait dengan pemungutan Pajak Daerah. Agar dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat / wajib pajak maka diperlukan upaya untuk menjaga kepastian dan kesinambungan proses pelayanan dalam suatu aturan/standar baku layanan.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat, diantaranya adalah dengan capaian inovasi-inovasi sebagai berikut :

1. Terjalannya Kerjasama dengan beberapa e-comers,merchant dan beberapa perbankan telah menjadikan pembayaran pajak daerah dapat dilakukan secara non tunai melalui 13 layanan pembayaran Pajak Daerah hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
2. Pengembangan aplikasi SiPanjol diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan dan kesadaran akan pembayaran pajak karena Wajib Pajak dapat Menghitung, Melaporkan dan Membayar Pajak Daerah secara elektronik (*Papperless*) melalui sipanjol.mojokertokab.go.id yang diharapkan lebih mudah, efektif dan efisien;
3. Inovasi Gi-Sel yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan monitoring pembayaran pajak. Aplikasi ini menyediakan peta digital Kabupaten Mojokerto yang menampilkan data objek pajak secara detail. Aplikasi ini juga mempermudah petugas pajak dalam melakukan pendataan dan pemantauan.

4. Inovasi E-SPPT PBB-P2 yaitu Penyampaian SPPT PBB-P2 secara elektronik (*paperless*) melalui pesan singkat (Whatsapp) berupa link langsung kepada Wajib Pajak;
5. Inovasi Aplikasi Si-Ela untuk PBB-P2 yang diperuntukan sebagai Administrasi dan Pembayaran PBB-P2 secara elektronik untuk Petugas Pemungut PBB tingkat Desa/Dusun.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Beberapa faktor permasalahan tersebut dapat dibedakan menjadi faktor permasalahan internal (dari dalam) dan faktor permasalahan eksternal (dari luar).

Adapun faktor permasalahan internal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto antara lain :

1. Belum sempurnanya *data base* pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2. Belum meratanya sistem pelaporan real time/yang terkoneksi dengan bapenda secara langsung;
3. Piutang yang kenaikannya semakin signifikan dibanding dengan penerimaan dari penagihan tunggakan;
4. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai Pajak, dan PPNS). Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga akuntansi dibutuhkan dalam perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan maupun pembuatan neraca OPD. Tenaga Juru Sita dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Asset (*appraisal*) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah;

Disamping faktor-faktor permasalahan internal tersebut, terdapat beberapa

faktor permasalahan eksternal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.
2. Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah dengan dampaknya yang sangat berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat.

Adapun pemetaan permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas dan fungsinya dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.15  
(Tabel T-B. 35 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok                                                    | Masalah                                                          | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b><u>Belum Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</u></b> | Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi masih rendah | <ul style="list-style-type: none"><li>- Banyak yang menunda pembayaran pajak/retribusi;</li><li>- Banyak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak/retribusinya;</li><li>- Kurangnya sosialisasi dan informasi pentingnya pembayaran pajak/retribusi</li></ul> |



| No | Masalah Pokok | Masalah                                                                            | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  |               | Potensi Pendapatan Asli Daerah belum akurat                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Perlu pendataan potensi yang riil di lapangan</li> <li>-Perlu pemutakhiran data potensi secara berkala</li> <li>- Penerapan system aplikasi dalam pendataan, penghitungan, pendaftaran dan pelaporan potensi</li> </ul>                                                                |
| 3  |               | Masih terdapat kebocoran Pendapatan Asli Daerah                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Perlu pengawasan secara komprehensif dari hulu sampai hilir</li> <li>- Penerapan system yang terpadu mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan secara elektronik</li> <li>- Digitalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>                                          |
| 4  |               | Pelayanan Pembayaran pajak dan retribusi yang kurang baik                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Perlunya penyederhanaan system yang memudahkan wajib pajak/retribusi dalam melakukan pembayaran</li> <li>-Perlunya fasilitas sarana dan prasarana terbaik untuk wajib pajak/retribusi</li> <li>- Perlunya SDM Pelayanan yang cekatan dan sigap melayani dengan setulus hati</li> </ul> |
| 5  |               | Sumber Daya Manusia (SDM) Perpajakan dan Retribusi yang kurang memenuhi kompetensi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya Penambahan SDM yang kompeten</li> <li>- Perlunya Pendidikan dan Pelatihan sesuai kompetensi perpajakan dan retribusi</li> </ul>                                                                                                                                              |



## 2.2.2 TELAAH VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah  
dan Wakil Kepala Daerah**

| No | Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto                                                                                                                                                                                                                                                     | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah                                                                                                                       | Faktor                                                           |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | Penghambat                                                       | Pendorong                                                  |
|    | <b>VISI Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:</b> <i>“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil Dan Makmur</i><br><br><b>Misi keTiga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:</b> <i>“Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera”</i> |                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                            |
| 1  | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tuntutan pelayanan semakin tinggi di tengah perkembangan jumlah wajib pajak dan aparatur pelaksana pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang kurang proporsional | Laju penurunan jumlah aparatur dan penambahan jumlah wajib pajak | Pemenuhan kebutuhan belanja proporsional oleh stakeholders |



| No | Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah                                                                  | Faktor                                                                  |                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                    |                                                                                                          | Penghambat                                                              | Pendorong                                                                    |
| 2  |                                                                                                                    | Perkembangan jumlah sarana dan prasarana semakin meningkat dari tahun ke tahun                           | Besarnya jumlah asset perangkat daerah                                  | Sistem dan metode pencatatan asset baku dan tertib                           |
| 3  |                                                                                                                    | Penempatan dan distribusi kompetensi aparatur belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi | Piramida pangkat/ golongan ruang dan background kompetensi kurang ideal | Pelatihan/ pembekalan kompetensi teknis secara reguler                       |
| 4  |                                                                                                                    | Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran                                                          | Rentang/ siklus antara perencanaan dan penganggaran bersifat mengikat   | Pola komunikasi efektif antara perencana dengan pelaksana kegiatan           |
| 5  | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                       | Pemahaman, kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pajak daerah yang masih rendah                   | Regulasi dari Pemerintah pusat yang mengalami perubahan dengan cepat    | Dukungan regulasi daerah tentang pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah |





| No | Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah                                                                                                                               | Faktor                                                                                                     |                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       | Penghambat                                                                                                 | Pendorong                                                                                                  |
|    |                                                                                                                    | Resiko pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan potensi besar, membutuhkan Sistem Pengawasan Internal untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas | Rasio antara aparatur pelaksana pembinaan dan pengendalian dengan jumlah keseluruhan pegawai belum memadai | Penetapan Metode dan SOP pengendalian                                                                      |
| 6  |                                                                                                                    | Sebagai ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penertiban Pajak Daerah diperlukan dukungan penuh dari seluruh stakeholder dan instansi terkait                       | Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan                                                | Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan bupati |
| 7  |                                                                                                                    | Bagian dari komponen Pendapatan Asli Daerah, dengan potensi cukup besar tapi belum dimanfaatkan secara optimal                                                        | Pemilihan metode pendataan dan data base wajib pajak masih belum optimal                                   | Jumlah potensi daerah cukup banyak dan potensi untuk ekstensifikasi pendapatan masih terbuka lebar         |
| 8  |                                                                                                                    | Resiko pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan potensi besar, membutuhkan Sistem Pengawasan Internal untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas | Rasio antara aparatur pelaksana pembinaan dan pengendalian dengan jumlah keseluruhan pegawai belum memadai | Penetapan Metode dan SOP pengendalian                                                                      |



### 2.2.3 TELAAHAN TERHADAP RENCANA STRATEGIS PROVINSI DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROPINSI

Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Timur tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto semata, akan tetapi perlu dukungan dari *Stakeholders* (Para Pemangku Kepentingan) lainnya seperti legislatif, instansi vertikal pada wilayah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya juga berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap OPD Kabupaten Mojokerto berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan muatan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2029.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (merupakan bagian Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto), di dalam penyusunan Rencana Strategisnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, sehingga di dalam menentukan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2029 memuat visi yakni : **“BERSAMA JAWA TIMUR MAJU YANG ADIL, MAKMUR, UNGGUL, DAN BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA EMAS 204”**. Selanjutnya, Visi ini dicapai melalui Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang dituangkan ke dalam 9 (Sembilan) Misi yang disebut **Nawa Bhakti Satya**, yaitu

1) **Jatim Sejahtera,**

Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sektoral-Spasial Berbasis Data Terpadu.

2) **Jatim Kerja,**

Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi.

3) **Jatim Akses,**

Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.

4) **Jatim Cerdas,**

Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (*Education for all*) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

5) **Jatim Sehat,**

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan *Universal Health Coverage* (UHC).

6) **Jatim Berkah Amanah,**

Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.

7) **Jatim Agro,**

Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional.

8) **Jatim Harmoni,**

Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui

Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga.

9) **Jatim Lestari,**

Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 juga menetapkan bahwa 9 (sembilan) Misi Nawa Bhakti Satya menjadi 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagai pedoman dalam penyusunan sasaran, arah kebijakan, rencana kerja dan penganggaran daerah tahunan di setiap perangkat daerah hingga penyusunan program kerja prioritas. Setiap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan misi pembangunan dalam periode jangka menengah tahun 2025–2029.

Jatim Berkah Amanah merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan dan sasaran lima tahun kepala daerah dan wakil daerah dalam upaya Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif. Pemerintahan mendatang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna dan anti korupsi didukung ASN yang kompeten, Profesional dan Berintegritas serta pemanfaatan teknologi digital dan inovasi untuk meningkatkan efesiensi, transparansi dan efektifitas pelayanan publik. juga menekankan pada penentuan setiap kebijakan untuk berlandaskan nilai – nilai agama dan Pancasila. Memerhatikan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai pada misi tersebut jelas sekali keterkaitan antara sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

dengan visi dan misi Provinsi Jawa Timur itu.

Sementara pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan pada table berikut ini :

**Tabel 2.16**

**Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto  
Berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2025– 2029**

| No. | Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2029 | Permasalahan Pelayanan Bapenda Kab. Mojokerto Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2029 | Faktor Pendukung                                                                                                                   | Faktor Penghambat                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah                        | Belum optimalnya penerimaan PAD                                                                                                         | Tingkat ketergantungan terhadap Pajak Daerah sangat tinggi                                                                         | Sektor Pajak Daerah masih berpeluang tumbuh dengan kapasitas terbatas                            |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                        | Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak                                                                                                 | Pengembangan layanan unggulan bersifat kewilayahan                                                                                 | Memulai kerjasama penyelenggaraan pelayanan dengan mitra yang jangkauan wilayah operasinya luas  |
| 3.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                           | Kualitas ASN belum maksimal<br><br>Konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran belum optimal                             | Pemetaan ASN belum sesuai dengan kemampuan masing-masing<br><br>Kerangka pendanaan disusun sesuai dengan skala prioritas tertinggi | Dapat ditingkatkan melalui diklat/bintek<br><br>Memprioritaskan unsur pendukung pelayanan publik |

**2.2.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN  
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Ruang wilayah Kabupaten Mojokerto, mencakup wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda.

Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang ; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Mojokerto meliputi:

1. Pengembangan kawasan agropolitan.
2. Pengembangan kawasan industri, perdagangan dan jasa serta kegiatan pariwisata yang mendukung sektor pertanian.
3. Pengembangan sistem pusat kegiatan secara berimbang antara wilayah Utara dan Selatan.
4. Pelaksanaan mitigasi dan pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana.
5. Pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional dan lokal untuk mendukung potensi wilayah.
6. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat serta pelestarian lingkungan.
7. Pemulihan kawasan lindung yang telah beralih fungsi dan pencegahan meluasnya alih fungsi kawasan lindung.
8. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budi daya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan.

9. Penentuan kawasan strategis yang mendukung pengembangan sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah Utara dan daya dukung lingkungan hidup.
10. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkupan Hidup Strategis (KLHS) mempunyai kaitan erat dengan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) pembangunan daerah. Strategis memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dengan demikian, dalam konteks KLHS, aktivitas tersebut adalah suatu kajian yang sejak awal mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di arah kebijakan, rencana, atau program. Untuk proses pengambilan keputusan, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu isu-isu strategis yang sedang terjadi di Kabupaten Mojokerto yang masuk dalam aspek-aspek lingkungan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Berikut adalah isu strategis kajian lingkungan hidup yang merupakan hasil dari proses diskusi pelingkupan isu strategis :

**Tabel 3.4**  
**Isu Strategis Berdasarkan Tema KLHS**

| No. | Tema                             | Isu Strategis                                                                                                 |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Infrastruktur                    | Tata guna dan tata kelola air belum optimal                                                                   |
|     |                                  | Timbulnya limbah padat domestik yang berasal dari aktivitas pasar dan permukiman                              |
|     |                                  | Timbulnya permasalahan drainase di sekitar pasar dan permukiman yang sering mengalami gangguan aliran         |
|     |                                  | Masih kumuhnya kondisi fisik pasar tradisional dan permukiman                                                 |
| 2.  | Pertanian dan Ketahanan Pangan   | Tidak sebandingnya luas areal sawah di Kabupaten Mojokerto dengan alsintan yang dimiliki Poktan/Gapoktan/UPJA |
|     |                                  | Kurangnya fasilitas (kuantitas dan kualitas) jaringan irigasi secara menyeluruh                               |
|     |                                  | Kurangnya pengendalian serangan hama dan bencana banjir                                                       |
|     |                                  | Lahan semakin menyempit, irigasi mengalami banyak kendala, pupuk dan benih sulit diperoleh, dan harga mahal   |
|     |                                  | Menurunnya mutu konsumsi pangan                                                                               |
|     |                                  | Penurunan kualitas lahan dengan degradasi sumber daya pertanian (antara lain unsur hara)                      |
| 3.  | Peternakan                       | Penurunan jumlah peternak dan ternak                                                                          |
| 4.  | Perubahan Iklim                  | Meningkatnya polusi lingkungan (air, udara, tanah)                                                            |
| 5.  | Bencana                          | Sering terjadinya bencana alam (banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan)                      |
|     |                                  | Sering terjadinya kebakaran                                                                                   |
| 6.  | Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat | <b>Aktivitas Ekonomi Masih Menurun</b>                                                                        |
|     |                                  | <b>Meningkatnya jumlah Pengangguran</b>                                                                       |
|     |                                  | <b>Meningkatnya jumlah pencari kerja</b>                                                                      |
| 7.  | Kesehatan                        | Masih tingginya angka kematian ibu, bayi, penyakit menular, dan tidak menular                                 |
|     |                                  | Belum tersedianya pengelolaan limbah medis di fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan)                       |
|     |                                  | Kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat                                                            |
| 8.  | Sumber Daya Alam                 | Penurunan kualitas dan kuantitas air                                                                          |
|     |                                  | Menurunnya debit sumber mata air                                                                              |
| 9.  | Pariwisata                       | Menurunnya kualitas destinasi wisata                                                                          |

Tabel 3.5

**Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto  
Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup  
Strategis**

| nuari | Sasaran Renstra<br>Bapenda Kab.<br>Mojokerto           | Permasalahan Pelayanan Bapenda<br>Kab. Mojokerto<br>Berdasarkan Telaahan Rencana Tata<br>Ruang Wilayah dan Kajian<br>Lingkungan Hidup Strategis | Faktor<br>Pendukung                                                                                     | Faktor<br>Penghambat                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Optimalnya<br>Peningkatan<br>Pendapatan Asli<br>Daerah | Peningkatan kualitas dan jangkauan<br>pelayanan yang dapat mendukung<br>peningkatan dan pemerataan<br>pelayanan masyarakat                      | Adanya<br>dukungan<br>anggaran pada<br>APBD untuk<br>peningkatan<br>sarana dan<br>kualitas<br>pelayanan | Kurang<br>proporsionalnya<br>jumlah Sumber<br>Daya Manusia<br>dibandingkan<br>dengan cakupan<br>wilayah<br>operasional<br>pemungutan<br>pajak daerah dan<br>pengelolaan<br>Pendapatan Asli<br>Daerah |

### 2.2.5 TELAAHAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDG's). SDG's disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan beberapa negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata.

Istilah SDG's diusulkan untuk menjadi agenda pembangunan global, pertama kali diusulkan oleh pemerintah Kolombia, Peru, Guatemala dan Uni Emirat Arab sebelum konferensi Rio+20 pada tahun 2012. SDG's diharapkan

menjadi suatu agenda pembangunan yang akan menyelesaikan apa yang telah ditetapkan oleh MDG's dan agenda pembangunan yang mampu menghadapi tantangan lama dan baru yang semakin meningkat, setidaknya masalah perubahan iklim. SDG's juga diharapkan menjadi suatu agenda transformasi yang akan membentuk kembali perkembangan global yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Dalam SDG'S ada 17 (tujuh belas) tujuan global yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 4 (Empat) Pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu Pilar Sosial, Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi dan Pilar Hukum dan Tata Kelola dengan tujuan sebagai berikut :

**Tabel 3.6****Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)**

| NO | PILAR      | TUJUAN GLOBAL                                    |
|----|------------|--------------------------------------------------|
| 1  | Sosial     | Tanpa Kemiskinan                                 |
| 2  |            | Tanpa Kelaparan                                  |
| 3  |            | Kehidupan Sehat & Sejahtera                      |
| 4  |            | Pendidikan Berkualitas                           |
| 5  |            | Kesetaraan Gender                                |
| 6  | Lingkungan | Air, Bersih & Sanitasi Layak                     |
| 7  |            | Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan              |
| 8  |            | Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab     |
| 9  |            | Penanganan Perubahan Iklim                       |
| 10 |            | Ekosistem Lautan                                 |
| 11 | Ekonomi    | Ekosistem daratan                                |
| 12 |            | Energi Bersih & Terjangkau                       |
| 13 |            | <b>Pekerjaan Layak &amp; Pertumbuhan Ekonomi</b> |

| NO | PILAR               | TUJUAN GLOBAL                                     |
|----|---------------------|---------------------------------------------------|
| 14 |                     | Industri, Inovasi, & Infrastruktur                |
| 15 |                     | Berkurangnya Kesenjangan                          |
| 16 |                     | Kemitraan untuk Mencapai tujuan                   |
| 17 | Hukum & Tata Kelola | Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh |

### 2.2.6 ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan keberterimaan dan keberlanjutan prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dibentuk untuk melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan pendapatan asli daerah. Perubahan bentuk organisasi perangkat daerah bukan hanya sebatas nomenklatur perangkat daerah dari semula berbentuk Dinas menjadi Badan, tapi lebih jauh dilakukan penyesuaian pada

struktur organisasi dan uraian tugas dan fungsi bagi masing-masing Bidang/Sekretariat agar sesuai dengan keadaan dan tantangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai pelaksana teknis operasional pemungutan Pajak Daerah dan koordinator pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara umum perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah berada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, sebagai koordinator pendapatan, serta harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan sesuai dengan target, serta melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporan.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun kebelakang, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun permasalahan akibat dari kondisi eksternal. Beberapa permasalahan tersebut kemudian diangkat sebagai isu strategis, yaitu permasalahan terkait dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperinci isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Mojokerto 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

Tabel 2.17  
Identifikasi Isu Strategis  
Badan Pendapatan Daerah



| No | Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD             | Permasalahan PD                                                  | Isu KLHS yang relevan dengan PD                                                                                                                | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Isu Strategis PD                              |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | Global                                                                                                                                                                              | Nasional                                                                                                                                                              | Regional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| 1  | <u>Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</u> | Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi masih rendah | Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat :<br>- Aktivitas ekonomi Menurun<br>- Meningkatnya jumlah pengangguran<br>- Meningkatnya jumlah pencari kerja | Pertumbuhan global mendekati nol atau lambat yang berlangsung selama beberapa tahun atau terjadi kontraksi global (resesi atau depresi).                                            | Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta scarring effect akibat pandemi COVID-19 | Padatnya jumlah penduduk menyebabkan tingginya alih fungsi lahan, tingginya kebutuhan pangan, tingginya tenaga kerja informal dan pengangguran; Rendahnya penggunaan teknologi tinggi pada industri; Permasalahan banjir, kemacetan, dan permukiman kumuh di wilayah metropolitan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi | Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah |
| -  | -                                                     | -                                                                | -                                                                                                                                              | Kenaikan harga barang dan jasa yang berkelanjutan. Termasuk potensi sebagian besar masyarakat tidak mampu mempertahankan gaya hidup saat ini dengan menurunnya daya beli masyarakat | -                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                             |
| 2  | -                                                     | Potensi Pendapatan Asli Daerah belum akurat                      | -                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                             |
| 3  | -                                                     | Masih terdapat kebocoran Pendapatan Asli Daerah                  | -                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                   | Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi.                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                             |





| No | Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD | Permasalahan PD                                                                    | Isu KLHS yang relevan dengan PD | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                              | Isu Strategis PD |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                           |                                                                                    |                                 | Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nasional                                                | Regional                                                                     |                  |
| 4  |                                           | Pelayanan Pembayaran pajak dan retribusi yang kurang baik                          | -                               | Infrastruktur dan layanan publik yang tidak ada, tidak memadai atau tidak merata. Termasuk, namun tidak terbatas pada: jaminan dan tunjangan sosial yang tidak terjangkau atau tidak memadai, perumahan, edukasi publik, perawatan anak dan lanjut usia, kesehatan, dan sistem sanitasi dan transportasi | Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat. | Masih kurangnya kualitas tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan di daerah |                  |
|    |                                           | Sumber Daya Manusia (SDM) Perpajakan dan Retribusi yang kurang memenuhi kompetensi | -                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                              |                  |

**Bapenda**  
KAB. MOJOKERTO



Tabel 3.7  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

| Aspek Kajian   | Capaian/<br>Kondisi saat ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Standar yang digunakan                                                                                                                                                                                   | Faktor yang Mempengaruhi                                                                                |                                                                                                                                                                                                               | Permasalahan Pelayanan OPD                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          | Internal<br>(kewenangan OPD)                                                                            | Eksternal<br>(di luar kewenangan OPD)                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| Aspek Regulasi | <p>Kewenangan perubahan peraturan perpajakan terletak di pemerintah pusat</p> <p>Peraturan perpajakan daerah yang terbatas/tertutup (closed list) dan pengalihan kewenangan atas evaluasi dan persetujuan regulasi kab/kota ke pemerintah pusat berpengaruh pada optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah</p> | <p>Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> | Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah hanya bisa dilakukan melalui intensifikasi penerimaan Pajak Daerah | <p>Perubahan / penetapan regulasi Pajak Daerah adalah kewenangan Pemerintah Pusat</p> <p>Regulasi perpajakan kab/kota harus mendapatkan evaluasi dan persetujuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat</p> | Tingkat ketergantungan PAD dari sector pajak daerah semakin tinggi. |

| Aspek Kajian                             | Capaian/<br>Kondisi saat ini                                                                     | Standar yang digunakan                                                                                                                                                       | Faktor yang Mempengaruhi                                                                               |                                                                                     | Permasalahan Pelayanan OPD                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | Internal (kewenangan OPD)                                                                              | Eksternal (di luar kewenangan OPD)                                                  |                                                                                 |
| Aspek Pendapatan                         | Tantangan Penentuan target PAD semakin tinggi tidak diimbangi pengelolaan potensi secara terukur | - Perda Kabupaten Mojokerto No. 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah<br>-                                                                                  | Penetapan target PAD lebih cenderung konservatif untuk memastikan penerimaan PAD                       | Kebijakan Penundaan penyaluran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat               | Gap antara target dan realisasi PAD semakin lebar                               |
| Aspek Sarana dan Prasarana Pelayanan     | Belum meratanya sarana dan prasarana pelayanan                                                   | Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur                                                                                         | Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui pengembangan inovasi berbasis Teknologi Informasi | Tuntutan kualitas pelayanan, Perkembangan pendapatan Masyarakat dan jumlah penduduk | Jangkauan pelayanan kurang optimal dibandingkan dengan luas Wilayah operasional |
| Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM) | Distribusi ASN sesuai tugas dan fungsi masih belum optimal                                       | Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur                                       | Rekrutmen SDM dengan kompetensi mendukung dengan Tugas dan Fungsi OPD               | Penempatan SDM ASN masih belum sesuai dengan bidang kompetensi                  |

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipetakan tantangan peluang dan peluang yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai

berikut :

## TANTANGAN DAN PELUANG

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang.

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarnya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yang mampu memadukan kehidupan modern dengan budaya Jawa Timur. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Selanjutnya untuk melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang harus dihadapi, yaitu:

### 1) Tantangan :

1. Semakin tingginya pertumbuhan jumlah objek pajak daerah di Kabupaten Mojokerto, harus diimbangi dengan perbaikan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah dan sarana prasarana pelayanan secara optimal;
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran dan pelaporan pajak yang tepat waktu;

### 2) Peluang :

Di samping tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang potensial dan menguntungkan untuk mengembangkan pelayanan pada Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Mojokerto, yaitu:

1. Dampak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) pada pasal 4a ayat 2 bahwa Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas :

- 1) PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan)
- 2) BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
- 3) PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu)
- 4) PAT (Pajak Air Tanah)
- 5) Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
- 6) Pajak Sarang Burung Walet
- 7) Opsen PKB
- 8) Opsen BBNKB

Opsen PKB dan BBNKB merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dengan opsen, pemerintah daerah dapat menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan daerah masing-masing.

Peraturan opsen bertujuan untuk percepatan penerimaan bagi PKB dan BBNKB bagi kabupaten/kota dan sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota dan tidak menambah beban Wajib Pajak.

Di samping itu, opsen PKB dan BBNKB juga diyakini dapat mengurangi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada APBD provinsi. Pasalnya, penyebab tingginya SiLPA di provinsi selama ini sering dikarenakan keterlambatan pendistribusian dana bagi hasil (DBH). Dengan opsen, penerimaan PKB dan BBNKB langsung

terbagi antara provinsi dan kabupaten/kota tanpa perlu ada lagi bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota.

Dengan adanya beberapa penambahan kewenangan atas pemungutan pajak Daerah tersebut, sudah sepantasnya kita yang berada di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah dapat lebih bersinergi dan berkolaborasi dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Sinergi dan kolaborasi dimaksud dapat diimplementasikan melalui pertukaran data dan informasi berkaitan dengan Pajak Daerah, sinergi pembiayaan, penugasan bersama personil untuk melakukan pendataan dan penagihan di lapangan maupun penyiapan sarana dan sarana pendukung pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Mengingat pelaksanaan dimulainya secara efektif pemungutan jenis pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada tanggal 5 Januari tahun 2025 maka dalam *Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025* Badan Pendapatan Daerah sudah memasukkan tambahan anggaran untuk memenuhi kegiatan dimaksud.

2. Dukungan dari lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Mojokerto.
3. Kondisi sosial di Kabupaten Mojokerto cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Mojokerto akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD.
4. Basis infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki cukup solid untuk mengembangkan pola pelayanan digital di masa depan dengan kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik.

5. Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan, KPP Pratama, Badan Pertanahan Nasional, PLN, dan lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga terbentuk pola koordinasi dan komunikasi yang sangat baik, yang akan memudahkan upaya untuk melakukan inovasi pelayanan publik baru agar semakin efektif dan semakin dekat kepada masyarakat.
6. Ditetapkannya berbagai kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah guna mendorong dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
7. Penerapan Nilai Pasar Tanah sebagai indikator pengenaan BPHTB akan menguntungkan banyak pihak baik masyarakat, Investor maupun Badan Pendapatan Daerah karena terjadi peningkatan harga jual yang berbanding lurus dengan Peningkatan Pajak BPHTB.
8. Pendataan semua calon wajib Pajak dan Wajib pajak hingga data tersebut mutakhir dan valid secara langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.
9. Pembuatan Aplikasi dalam mendukung proses pengelolaan pajak yang modern,sesuai dengan proses bisnis yang telah dibuat.
10. Pembuatan aplikasi untuk para wajib pajak mulai dari proses Pendaftaran, Pelaporan STTPD dengan melakukan pembayaran pajak serta menerima bukti pembayaran pajak.
11. Kerjasama dengan bank kas daerah dan beberapa bank serta dilakukan host to host agar proses pembayaran pajak langsung ke bank kas daerah.

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

### 3.1 TUJUAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Salah satu elemen utama dalam RPJMD adalah visi pembangunan daerah, yang merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang telah disampaikan saat proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi ini menjadi landasan utama dalam merancang arah pembangunan daerah, dengan tujuan menciptakan kondisi masa depan yang lebih baik sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tantangan yang dihadapi daerah. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan komitmen nyata yang harus diterjemahkan dalam kebijakan dan program pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat. Keberhasilan dalam mewujudkan visi ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan mengawal pelaksanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2025-2029 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU,  
ADIL DAN MAKMUR”***

Visi tersebut mencerminkan cita-cita besar untuk membawa Kabupaten Mojokerto menuju perkembangan yang lebih baik di berbagai sektor. Visi ini mengandung makna mendalam yang mencerminkan harapan akan kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Mojokerto. Kata “LEBIH” memiliki makna mendalam yang mencerminkan semangat dan usaha untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Sebagai bagian dari pemerintahan yang berkelanjutan, visi ini tidak hanya berfokus pada keberlanjutan program-program yang telah berjalan, tetapi juga mengusung SEMANGAT PERUBAHAN guna meningkatkan kualitas pembangunan di segala aspek kehidupan masyarakat. Semangat perubahan ini diimplementasikan melalui

pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil. Dengan sinergi yang kuat, seluruh potensi daerah akan dimobilisasi secara optimal melalui kerja nyata dan program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat kabupaten Mojokerto.

Dalam upaya Terwujudnya Visi Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, merumuskan sebuah identitas kepemimpinan yang dikenal sebagai “Catur Abhipraya Mubarak”. Branding misi ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan cerminan dari empat misi utama yang menjadi landasan pembangunan Mojokerto di periode 2025-2029. “Catur Abhipraya Mubarak” berasal dari gabungan tiga kata yang sarat makna: • Catur berarti “empat”, merujuk pada empat pilar misi pembangunan. • Abhipraya bermakna “harapan dan cita-cita mulia”, yang mencerminkan tekad kuat dalam membawa perubahan positif. • Mubarak diambil dari akronim nama pemimpin Kabupaten Mojokerto, yang juga berarti “berkah”, menandakan semangat kepemimpinan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam “Catur Abhipraya Mubarak” sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- 2) Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat
- 3) Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut maka dijelaskan dari masing – masing misi tersebut adalah sebagai berikut :

#### ABHIPRAYA MUBAROK SATU

“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik” Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang lebih efektif dan efisien, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan pemerintahan guna memastikan akses yang lebih luas dan mudah bagi seluruh warga. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik terus diperkuat dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keterbukaan informasi publik. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan berjalan secara adil dan merata. Ketenteraman dan keamanan masyarakat merupakan hasil dari tata kelola pemerintahan yang baik, di mana pemerintah berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah. Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan mampu membangun kepercayaan publik serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga stabilitas sosial. Sinergi antara tata kelola pemerintahan yang baik dengan sistem keamanan yang kuat akan menciptakan lingkungan yang harmonis, memungkinkan pembangunan berjalan optimal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di daerah. Misi ini merupakan pondasi dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang lebih makmur. Selain melalui inovasi pelayanan yang selama ini sudah dilakukan perlu juga upaya peningkatan pelayanan publik melalui pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah Kabupaten Mojokerto sesuai amanah Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri nomor 30 tahun 2012 dan surat mendagri tentang perlunya pemindahan ibu kota Kabupaten Mojokerto yang saat ini pusat pemerintahannya berada di wilayah Kota Mojokerto

serta didukung Perda Kabupaten Mojokerto nomor 9 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto 2012 -2032.

#### ABHIPRAYA MUBAROK DUA

“Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat Pendidikan menjadi pilar utama dalam membentuk generasi yang memiliki daya saing tinggi. Upaya dilakukan dengan memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat, meningkatkan mutu pembelajaran, serta memperkuat kompetensi tenaga pendidik agar dapat mencetak lulusan yang unggul, kreatif, dan inovatif. Selain itu, kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya meningkatkan, pelatihan, serta fasilitas pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan berkualitas. Misi ini mencakup upaya – upaya dalam merumuskan kebijakan strategis dan program bagi peningkatan kualitas pendidikan dari anak usia dini sampai pendidikan dasar, peningkatan program makanan tambahan bagi anak sekolah, serta evaluasi dan sanksi berat bagi pendidik yang nakal. Disamping itu yang penting dilakukan juga adalah meningkatkan kesejahteraan pendidik terutama pendidik sekolah swasta, meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kualitas koperasi – koperasi di sekolah. Di sektor Kesehatan, peningkatan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas menjadi prioritas. Pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai, penyediaan tenaga medis yang kompeten, serta program kesehatan preventif dan promotif dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Akses layanan kesehatan yang mudah dan berkualitas akan mendorong terbentuknya keluarga yang sehat dan sejahtera, sebagai fondasi utama dalam pembangunan SDM yang unggul Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga perlu adanya peningkatan kualitas kesehatan. Upaya – upaya yang perlu dilakukan antara lain : peningkatan pelayanan tenaga Kesehatan peningkatan sarana prasarana baik di posyandu, pusku, puskesmas maupun rumah sakit daerah memberikan makan gratis bergizi bagi ibu hamil dan balita menambah tenaga medis dan paramedis Melalui sinergi antara pendidikan

berkualitas, kesejahteraan tenaga pendidik, serta peningkatan layanan kesehatan, diharapkan terwujud SDM yang tidak hanya unggul dalam kecerdasan dan keterampilan, tetapi juga memiliki karakter kuat, berdaya saing tinggi, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

#### ABHIPRAYA MUBAROK TIGA

“Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera.” Misi ini dalam rangka mendukung terwujudnya sosial ekonomi baik makro maupun mikro yang kuat melalui kemandirian ekonomi yang lebih berbasis masyarakat. Upaya upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui : Penguatan jaring ekonomi yang berorientasi pada pasar desa, agrobisnis, agroindustri, pariwisata, perbankan serta optimalisasi BUMDesa • Pengembangan industri pada semua tingkatan (besar, menengah, kecil) sesuai kemampuan dan kewenangan serta penguatan Koperasi dan UM (Usaha Mikro) • Mempermudah investasi baik dalam negeri (PMDN) maupun pemodal asing (PMA) • meningkatkan PAD baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Optimalisasi pemasaran hasil – hasil pertanian, peternakan, home industry. Meningkatkan profesionalisme BUMD dan BUMDesa. Misi ini mengacu pada upaya menciptakan sistem ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan dengan memberdayakan berbagai sektor ekonomi lokal. Industri pada semua tingkatan, baik kecil, menengah, maupun besar, didorong untuk berkembang melalui peningkatan daya saing dan produktivitas. Koperasi dan usaha mikro menjadi bagian penting dalam memperkuat perekonomian rakyat dengan memberikan peluang usaha yang lebih luas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, BUMDesa berperan sebagai penggerak ekonomi berbasis desa yang memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dapat disimpulkan bahwa Misi ini menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, sehingga seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat pembangunan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

#### ABHIPRAYA MUBAROK EMPAT

“Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan” Misi ini mengacu pada upaya pembangunan infrastruktur yang terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan daerah. Infrastruktur yang memadai menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang investasi yang lebih luas. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang berkualitas juga mendukung peningkatan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Infrastruktur sosial, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi, diperkuat guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Misi ini juga menitikberatkan pada penguatan akses sosial dan budaya dengan menyediakan ruang publik yang inklusif dan nyaman, serta menjaga keberlanjutan ekosistem melalui pembangunan yang ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi penunjang ekonomi dan layanan publik, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan sosial, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur merupakan hal strategis yang perlu dilakukan baik infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi maupun infrastruktur publik seperti sekolah, rumah sakit, kantor, stadion, tempat wisata yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta sumber- sumber lain yang sah. Adapun tujuan dari misi ini adalah :

- mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan di semua sektor
- mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.
- menumbuhkembangkan pusat – pusat ekonomi di tingkat desa
- meningkatkan pengelolaan aset pemerintah daerah yang tidak terurus dan menjadi beban pembiayaan daerah melalui alih fungsi penggunaan aset daerah.
- meningkatkan PAD melalui pengelolaan kerja sama dengan pihak swasta ( pengelolaan pariwisata, pasar dan parkir ).

Tabel 3. 1

## Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029

| VISI                                                                                    | ASPEK VISI    | MISI                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TERWUJUDNYA<br/>KABUPATEN<br/>MOJOKERTO YANG<br/>LEBIH MAJU, ADIL<br/>DAN MAKMUR</b> | <b>MAJU</b>   | MISI 2<br>Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat.                         |
|                                                                                         |               | MISI 4<br>Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan. |
|                                                                                         | <b>ADIL</b>   | MISI 1<br>Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.                                                                                                  |
|                                                                                         | <b>MAKMUR</b> | MISI 3<br>Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.                            |

Visi Kabupaten Mojokerto "Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur" diibaratkan sebagai atap utama dari bangunan pemerintahan dan pembangunan daerah. Atap ini menjadi tujuan akhir yang menaungi seluruh unsur pembangunan, yang hanya dapat berdiri tegak jika didukung oleh pilar-pilar kuat

yang merepresentasikan misi daerah.

1. Pilar-Pilar Kesejahteraan dan Kemajuan Pilar-pilar dalam gambar melambangkan misi utama yang menopang visi besar Kabupaten Mojokerto:  
Misi 3 - Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera.  
Misi 4 - Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan. Dua pilar ini menunjukkan bahwa ekonomi yang mandiri dan infrastruktur yang memadai adalah faktor utama dalam mencapai masyarakat yang lebih maju, adil, dan makmur. Tanpa kedua aspek ini, bangunan kesejahteraan akan runtuh.
2. Balok Penghubung sebagai Tata Kelola Pemerintahan Di atas pilar-pilar ini terdapat balok penghubung yang melambangkan Misi 1 - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Balok ini berperan sebagai penjaga stabilitas, memastikan bahwa seluruh elemen pembangunan berjalan dalam sistem yang baik, bersih, dan adil.
3. Fondasi sebagai Penguatan SDM dan Kesejahteraan Sosial Pondasi dalam struktur ini melambangkan Misi 2 - Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat. Tanpa SDM yang berkualitas, pembangunan ekonomi dan infrastruktur tidak akan bisa bertahan dalam jangka panjang. Fondasi ini adalah dasar utama yang menjamin keberlanjutan dan daya saing Kabupaten Mojokerto.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam RPJMD Tahun 2025-2029, maka dukungan utama yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk berperan menunjang Misi ke-3 dengan Tujuan : ***“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan”*** yang direalisasikan melalui penentuan ***Sasaran*** dalam perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi

Badan Pendapatan Daerah yaitu: ***“Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”***. dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan rancangan Program untuk mendukung Program Pembangunan Daerah bagian dari Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam rangka mencapai Visi dan Misinya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan misi yang diemban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah ***“Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”*** diukur dengan **indikator Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**.

### 3.2 SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud diatas yaitu ***“Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”*** diukur dengan **indikator Persentase Peningkatan PAD**.

Adapun tabel terkait tujuan, dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 2025 - 2030  
( Tabel T-C.25 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

| NSPK/<br>SASARAN<br>RPJMD<br>YANG<br>RELEVAN             | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR<br>TUJUAN/<br>SASARAN                  | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA<br>TAHUN KE |       |       |       |       |       | Ket |
|----------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                                                          |        |         |                                                  | 2025                                            | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |     |
| 1                                                        | 2      | 3       | 4                                                | 5                                               | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11  |
| Optimalisasi<br>Peningkatan<br>Pendapatan<br>Asli Daerah |        |         | Rasio/ Tingkat<br>Kemandirian<br>Keuangan Daerah | 29,30                                           | 29,92 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 |     |

| NSPK/<br>SASARAN<br>RPJMD<br>YANG<br>RELEVAN | TUJUAN                                          | SASARAN                                        | INDIKATOR<br>TUJUAN/<br>SASARAN               | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE |       |       |       |       |       | Ket |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                                              |                                                 |                                                |                                               | 2025                                         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |     |
| 1                                            | 2                                               | 3                                              | 4                                             | 5                                            | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11  |
|                                              | Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah |                                                | Rasio/ Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah    | 29,30                                        | 29,92 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 |     |
|                                              |                                                 | Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 9,50                                         | 2,00  | 1,50  | 1,50  | 2,00  | 2,00  |     |

Selain dua sasaran strategis utama yang telah dirumuskan sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto juga menetapkan sasaran pendukung yang bersifat komplementer terhadap pencapaian kinerja utama pada urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Sasaran tersebut adalah “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah”.

Untuk memperjelas arah capaian sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja berupa “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” dengan target capaian tahunan yang terukur sepanjang periode 2025- 2030. Adapun rincian sasaran, indikator, dan target tersebut disajikan dalam tabel berikut:

| NSPK/<br>SASARAN<br>RPJMD<br>YANG<br>RELEVAN | TUJUAN | SASARAN                                                                         | INDIKATOR TUJUAN/<br>SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE |       |       |       |       |       | Ket |
|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                                              |        |                                                                                 |                              | 2025                                         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |     |
| 1                                            | 2      | 3                                                                               | 4                            | 5                                            | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11  |
|                                              |        | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat daerah | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 85,00                                        | 85,25 | 85,50 | 85,75 | 86,00 | 86,25 |     |

### 3.3 STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program perangkat daerah. Sebagai contoh, jika visi perangkat daerah adalah meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut. Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan potensi pajak/retribusi, pembangunan infrastruktur/sarana/prasarana yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi perangkat daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi. Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja perangkat daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas perangkat daerah serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah,

sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan Masyarakat.

Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto termasuk juga di dalamnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi perangkat daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mojokerto secara efektif dan berkelanjutan.

### 3.4 ARAH KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk 5 Tahun ke depan diproyeksikan meningkat. Dengan memperhatikan perkembangan parameter makro ekonomi yang cukup dinamis selama beberapa tahun terakhir, maka

pendapatan daerah diproyeksikan tumbuh dalam tingkatan moderat dengan mengedepankan aspek kepastian pendapatan utamanya sektor penerimaan dari Dana Perimbangan serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penghitungan potensi Pajak Daerah.

Untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan di atas, kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 difokuskan pada:

Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan tujuan dan sasaran disajikan secara detail dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Mojokerto

|                                                 |   |                                                                   |                                                                          |                                                              |
|-------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>VISI (RPJMD)</b>                             | : | <b>Mewujudkan Kabupaten Mojokerto Lebih Maju, Adil dan Makmur</b> |                                                                          |                                                              |
| <b>MISI (RPJMD)</b>                             | : | <b>Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan</b>   |                                                                          |                                                              |
| <b>Tujuan</b>                                   |   | <b>Sasaran</b>                                                    | <b>Strategi</b>                                                          | <b>Arah Kebijakan</b>                                        |
| Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah |   | Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah                    | 1. Meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Digitalisasi sistem pajak dan retribusi                      |
|                                                 |   |                                                                   |                                                                          | Peningkatan kepatuhan wajib pajak                            |
|                                                 |   |                                                                   |                                                                          | Ekspansi obyek pajak                                         |
|                                                 |   | 2. Diversifikasi Sumber Pendapatan Pajak                          | 2. Meningkatkan Transparansi dan Pengawasan Pendapatan Daerah            | Mengidentifikasi potensi sumber pendapatan pajak baru        |
|                                                 |   |                                                                   |                                                                          | Pengembangan potensi wisata dan ekonomi kreatif              |
|                                                 |   |                                                                   |                                                                          | Optimalisasi PAD dari sektor pertambangan (Minerba Galian C) |
|                                                 |   |                                                                   |                                                                          | Implementasi system pajak berbasis data dan AI               |
|                                                 |   |                                                                   |                                                                          | Mekanisme reward dan punishment bagi perangkat daerah        |
|                                                 |   |                                                                   |                                                                          | Kolaborasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian                   |

Strategi pencapaian Misi 3 yang diampuh oleh Badan Pendapatan Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2029 dirumuskan sebagai berikut :

Pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal merupakan langkah strategis untuk menciptakan perekonomian yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Salah satu sasaran utama dalam mencapai tujuan ini adalah pembangunan industri dan ekonomi kreatif, yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Dalam hal ini, industri-manufaktur yang berkelanjutan akan didorong untuk berkembang, sementara sektor industri kreatif juga dipromosikan sebagai sumber utama pendapatan ekonomi daerah. Penggunaan teknologi inovatif dan ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, pertanian, energi, dan industri lainnya menjadi strategi penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sekaligus mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan. Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan ketahanan fiskal daerah. Strategi seperti meningkatkan efektivitas pemungutan pajka dan retribusi daerah, optimalisasi pemanfaatan asset daerah, diversifikasi sumber pendapatan daerah, serta meningkatkan transparansi dan pengawasan pendapatan asli daerah yang lebih berkualitas akan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara lebih efektif dan menjadi strategi penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan yang mendukung ekonomi daerah.

Setiap strategi yang dirancang untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan potensi lokal, sektor industri, pariwisata, jasa keuangan, serta koperasi, Kabupaten Mojokerto dapat mencapai perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi, stabil, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan untuk generasi mendatang.

Arah Kebijakan



Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema Rencana Kerja. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RENstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar Renstra mudah dituangkan dalam Rencana Kerja. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dan Arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto rencana per tahun periode renstra sebagai berikut :

**Bapenda**  
KAB. MOJOKERTO





Tabel 3.4

**PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**

| STRATEGI                                                | ARAH KEBIJAKAN                          |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                      | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                         | URAIAN                                  | 2025                                                                                    | 2026                                                                                                                                   | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2028                                       | 2029                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi |                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                               |
|                                                         | Digitalisasi Sistem Pajak dan Retribusi | Pengembangan dan penerapan platform digital dasar untuk pemungutan pajak dan retribusi. | Integrasi sistem informasi pajak (Si Panjol) dengan aplikasi database perangkat daerah penghasil PAD untuk memudahkan verifikasi data. | Implementasi integrasi sistem informasi PAD<br><br>Implementasi teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan big data untuk analisis pola pembayaran pajak dengan menggunakan algoritma untuk memprediksi potensi pajak dan retribusi yang dapat diperoleh serta mendeteksi kewajiban pajak yang | Evaluasi Penerapan digitalisasi sistem PAD | Peningkatan Efektivitas Pemungutan PAD dengan mencari cara untuk optimalisasi dengan mengumpulkan feedback dari masyarakat dan stakeholder terkait efektivitas sistem digital yang telah diterapkan. | Bapenda<br><br>Perangkat Daerah Penghasil PAD |





| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                              | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          | URAIAN                            | 2025                                                                                                                                                                                                                       | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2028                                                                                                                               | 2029                                                                                                                         |                           |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | belum terpenuhi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                           |
|          | Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak | Melakukan pemetaan dan identifikasi wajib pajak yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan teknologi GIS (Geographic Information System) untuk mengidentifikasi lokasi dan potensi pajak dari wajib pajak. | <p>Melaksanakan program edukasi melalui seminar, workshop, dan kampanye media sosial untuk memberikan informasi tentang manfaat pajak dan prosedur pemungutan.</p> <p>Pemberian insentif pajak (diskon pajak) bagi wajib pajak patuh</p> <p>Penguatan sanksi dan penegakan hukum bagi yang menunggak pajak</p> | <p>Mengumpulkan data dan analisis mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dan dampak dari program-program yang telah dilaksanakan.</p> <p>Melaksanakan program edukasi melalui seminar, workshop, dan kampanye media sosial untuk memberikan informasi tentang manfaat pajak dan prosedur pemungutan.</p> <p>Pemberian insentif pajak (diskon pajak) bagi wajib pajak patuh</p> <p>Penguatan sanksi dan penegakan hukum bagi</p> | Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan melakukan penyesuaian berdasarkan feedback. | Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dengan mengembangkan kebijakan yang lebih responsif dan efektif berdasarkan hasil evaluasi | Bapenda                   |





| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                   | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU                            |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|          | URAIAN                             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2028                                                                                                                               | 2029                                                              |                                                      |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | yang menunggak pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                   |                                                      |
|          | Ekspansi Obyek Pajak dan Retribusi | Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi obyek pajak dan retribusi baru di wilayah Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan teknologi GIS dan data statistik untuk menganalisis sektor-sektor yang belum terjangkau oleh pajak dan retribusi, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor digital. | <p>Pemutakhiran database pajak dan retribusi, terutama PBB-P2 dan BPHTB</p> <p>Optimalisasi pajak parkir dan retribusi pasar yang dikelola daerah</p> <p>Optimalisasi pajak daerah dari sektor wisata, perhotelan dan restoran dengan pemantauan langsung</p> <p>Optimalisasi retribusi daerah</p> | <p>Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung ekspansi obyek pajak dan retribusi dengan mengkaji dan merevisi peraturan daerah terkait pajak dan retribusi, termasuk jenis pajak baru yang dapat diterapkan berdasarkan hasil identifikasi.</p> <p>Melaksanakan program sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak baru dengan mengadakan seminar, pelatihan, dan kampanye informasi untuk memberikan pemahaman kepada</p> | Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan melakukan penyesuaian berdasarkan feedback. | Melakukan ekspansi obyek pajak dan retribusi secara berkelanjutan | <p>Bapenda</p> <p>Perangkat Daerah Penghasil PAD</p> |





| STRATEGI                             | ARAH KEBIJAKAN                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENGAMPU |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                      | URAIAN                                          | 2025                                                                                                                                                                                                                                | 2026                                                                                                                                                                                                                   | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2028                                                                                                                                                                                                                    | 2029                                                                    |                                 |
|                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        | masyarakat tentang kewajiban perpajakan dan manfaatnya.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                 |
| Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                 |
|                                      | Penyewaan dan Pemanfaatan Tanah/Bangunan Daerah | Melakukan inventarisasi dan penilaian aset daerah, termasuk tanah dan bangunan yang dimiliki dengan mengembangkan database aset daerah yang mencakup informasi mengenai lokasi, status hukum, dan nilai ekonomi dari aset yang ada. | Menyusun kebijakan penyewaan dan pemanfaatan tanah/bangunan daerah yang transparan dan akuntabel dengan membuat peraturan daerah yang mengatur tentang proses penyewaan, kriteria penyewa, dan besaran sewa yang adil. | Meningkatkan promosi dan pemasaran aset daerah yang dapat disewakan dengan menggunakan platform digital dan media sosial untuk memasarkan tanah/bangunan yang tersedia untuk disewakan, serta mengadakan acara pemasaran.<br><br>Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk pemanfaatan optimal aset daerah dengan menjalin kerja | Melakukan evaluasi terhadap kebijakan penyewaan dan pemanfaatan aset yang telah diterapkan dengan mengumpulkan umpan balik dari penyewa dan stakeholder terkait untuk menilai efektivitas serta mencari area perbaikan. | Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah melalui pendekatan yang sistematis | BPKAD                           |





| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                         | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU             |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|          | URAIAN                                       | 2025                                                                                                                                            | 2026                                                                                                                                                                                        | 2027                                                                                                                                                                              | 2028                                                                                                                           | 2029                                                                                                                                    |                                       |
|          |                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             | sama dalam bentuk public-private partnership (PPP) untuk pengembangan dan pemanfaatan fasilitas yang ada.                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                       |
|          | Revitalisasi BUMD untuk Kontribusi PAD       | Analisis dan identifikasi potensi BUMD yang dapat ditingkatkan peranannya                                                                       | Pengembangan BUMD di sektor air minum, energi dan pariwisata agar lebih produktif<br><br>Mendorong BUMD mengembangkan lini usaha baru yang berbasis kebutuhan daerah                        | Implementasi sistem pengelolaan BUMD yang lebih efektif, transparansi dan profesionalisme untuk meningkatkan efisiensi dan laba                                                   | Evaluasi efektivitas BUMD dan penyesuaian strategi                                                                             | Peningkatan kontribusi BUMD terhadap APBD dan pengembangan BUMD yang berkelanjutan                                                      | Bagian Perekonomian Setda<br><br>BUMD |
|          | Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Aset | Mengembangkan dan menerapkan sistem informasi manajemen aset daerah (SIMAD) yang terintegrasi dengan membangun platform digital (Dashboard Aset | Mengimplementasikan digitalisasi dalam seluruh proses pengelolaan aset, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dengan menggunakan teknologi seperti aplikasi mobile untuk monitoring aset, | Mengintegrasikan teknologi geospasial dalam pemetaan dan pengelolaan aset daerah dengan menggunakan sistem informasi geografis (GIS) untuk memetakan lokasi, kondisi, dan potensi | Melakukan evaluasi terhadap sistem teknologi yang telah diterapkan dalam pengelolaan aset dengan mengumpulkan umpan balik dari | Pemanfaatan teknologi secara optimal dalam pengelolaan aset daerah melalui langkah-langkah yang sistematis, mulai dari penerapan sistem | BPKAD                                 |





| STRATEGI                                    | ARAH KEBIJAKAN                                  |                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                            | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                             | URAIAN                                          | 2025                                                                                             | 2026                                                                     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                               | 2028                                                                                             | 2029                                                                                                                       |                              |
|                                             |                                                 | Daerah) yang dapat mengelola data aset, termasuk inventaris, pemanfaatan, dan status hukum aset. | serta perangkat lunak untuk analisis data dan laporan.                   | aset daerah.<br><br>Membangun platform e-commerce untuk mempromosikan dan menyewakan aset daerah secara online dengan mengembangkan website atau aplikasi yang memungkinkan penyewa untuk mengakses informasi, melakukan pemesanan, dan pembayaran secara digital. | pengguna sistem dan stakeholder untuk menilai efektivitas serta mengidentifikasi area perbaikan. | informasi, digitalisasi proses, pemanfaatan teknologi geospasial, pengembangan platform e-commerce, hingga evaluasi sistem |                              |
| Diversifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah |                                                 |                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                            |                              |
|                                             | Pengembangan Potensi Wisata dan Ekonomi Kreatif | Melakukan pemetaan dan identifikasi potensi wisata dan ekonomi kreatif yang ada di               | - Mengembangkan strategi pemasaran dan promosi untuk destinasi wisata di | Mendorong pengembangan produk kreatif dan kerajinan lokal yang dapat menjadi daya tarik                                                                                                                                                                            | Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengembangan                                              | Diversifikasi sumber pendapatan asli daerah yang berkelanjutan                                                             | Disbudporapar<br><br>Bapenda |





| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENGAMPU |
|----------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
|          | URAIAN         | 2025                 | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2027                                                                                                                                                                      | 2028                                                                                                                                                                                    | 2029 |                                 |
|          |                | Kabupaten Mojokerto. | <p>Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan media sosial, situs web, dan kampanye pemasaran untuk menarik wisatawan domestik dan internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengimplementasikan tiket digital dan e-retribusi dalam meningkatkan retribusi wisata</li> <li>- Membangun kerja sama dengan investor sektor pariwisata dan perhotelan</li> <li>- Mereviu PKS dengan PT. Palawi (Perhutani)</li> <li>- Membranding Sambel Wader sebagai produk kuliner khas Mojokerto yang dapat</li> </ul> | wisata dengan mengadakan pelatihan dan workshop bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas produk sehingga dapat meningkatkan retribusi wisata. | potensi wisata dan ekonomi kreatif yang telah dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari wisatawan dan pelaku usaha serta mengukur dampak ekonomi dari pengembangan yang dilakukan. |      |                                 |





| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                                               |                                                                                                 | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          | URAIAN                                                                     | 2025                                                                                                                                                           | 2026                                                                                                                                                                                                                                                    | 2027                                           | 2028                                                                          | 2029                                                                                            |                           |
|          |                                                                            |                                                                                                                                                                | meningkatkan retribusi wisata dan pajak restoran                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                               |                                                                                                 |                           |
|          | Optimalisasi PAD dari Sektor Pertambangan (Minerba Bukan Logam dan Batuan) | Melakukan pemetaan dan inventarisasi potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Mojokerto.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun dan menguatkan regulasi terkait pengelolaan pertambangan.</li> <li>- Penerapan sistem monitoring pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) berbasis digital</li> </ul>                              | Pengawasan terhadap praktik penambangan ilegal | Melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai dari kebijakan yang diterapkan | Optimalisasi PAD dari Sektor Pertambangan (Minerba Bukan Logam dan Batuan) secara berkelanjutan | Bapenda                   |
|          | Penguatan Investasi melalui Izin Berbasis PAD                              | Menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung investasi berbasis PAD dengan mengkaji dan merumuskan regulasi yang mempermudah proses perizinan bagi investor, | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyesuaian tarif retribusi agar tetap kompetitif namun memberikan pemasukan maksimal</li> <li>- Pengembangan sistem perizinan digital untuk mekanisme perizinan yang cepat dan transparan berbasis</li> </ul> | Implementasi sistem perizinan berbasis digital | Evaluasi pelaksanaan dari kebijakan dan penyesuaian strategi                  | Penguatan Investasi melalui Izin Berbasis PAD secara berkelanjutan                              | DPUPR                     |





| STRATEGI                                                        | ARAH KEBIJAKAN                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENGAMPU |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                 | URAIAN                                         | 2025                                                                                                                                                                                                                   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2027                                                                                                                                                                                                                           | 2028                                                                                                   | 2029                                           |                                 |
|                                                                 |                                                | dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.                                                                                                                                            | OSS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                |                                 |
| Meningkatkan Transparansi dan Pengawasan Pendapatan Asli Daerah |                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                |                                 |
|                                                                 | Implementasi Sistem Pajak Berbasis Data dan AI | Membangun infrastruktur data yang kuat dan sistem informasi pajak yang terintegrasi dengan mengembangkan platform teknologi yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data potensi pajak secara efisien | Implementasi teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan big data untuk analisis pola pembayaran pajak dengan menggunakan algoritma untuk memprediksi potensi pajak dan retribusi yang dapat diperoleh serta mendeteksi kewajiban pajak yang belum terpenuhi dan untuk membantu dalam | Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan pajak berbasis data dan AI dengan mengadakan program pelatihan dan workshop untuk pegawai pajak mengenai penggunaan sistem baru dan analisis data. | Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pajak berbasis data dan AI yang telah diimplementasikan. | Implementasi Sistem Pajak Berbasis Data dan AI | Bapenda                         |





| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                            | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU                     |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          | URAIAN                                                | 2025                                                                                                                                      | 2026                                                                                            | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2028                                                                                                                                    | 2029                                                                       |                                               |
|          |                                                       | dengan membangun basis data yang mencakup informasi wajib pajak, jenis pajak, dan riwayat pembayaran per wajib pajak di setiap kecamatan. | analisis data pajak dan pengawasan.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                            |                                               |
|          | Mekanisme Reward dan Punishment bagi Perangkat Daerah | Menyusun kerangka dasar untuk mekanisme reward dan punishment yang jelas dan terukur.                                                     | Melakukan sosialisasi mengenai kebijakan reward dan punishment kepada seluruh perangkat daerah. | Melaksanakan pengukuran kinerja perangkat daerah secara berkala dengan mengembangkan sistem evaluasi yang dapat memantau dan menilai kinerja setiap perangkat daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan<br><br>Menerapkan mekanisme reward dan punishment berdasarkan hasil | Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas mekanisme reward dan punishment yang telah diterapkan dengan penyempurnaan mekanisme | Mekanisme Reward dan Punishment bagi Perangkat Daerah secara berkelanjutan | Bapenda<br><br>Perangkat Daerah Penghasil PAD |





| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN                             |                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                 | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU             |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|          | URAIAN                                     | 2025                                                                                          | 2026                                                      | 2027                                                                                                                                                                                                                                                    | 2028                                                                    | 2029                                                            |                                       |
|          |                                            |                                                                                               |                                                           | evaluasi kinerja.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                 |                                       |
|          | Kolaborasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian | Menyusun rencana kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Kejaksaan, dan Kepolisian. | Melaksanakan pengawasan bersama terhadap pengelolaan PAD. | Mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang teridentifikasi dengan mengimplementasikan langkah-langkah hukum yang diperlukan, termasuk penyidikan dan penuntutan bagi pelanggar yang terlibat dalam praktik korupsi atau penyimpangan PAD. | Melakukan evaluasi terhadap efektivitas kolaborasi yang telah dilakukan | Kolaborasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian secara berkelanjutan | Bapenda<br>Perangkat Daerah Penghasil |



## BAB IV

### PROGRAM , KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat disajikan sebagai berikut:



**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                   | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                   | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       | PERANGKAT<br>DAERAH                                        | LOKASI                | KETERANGA<br>N |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                              |                                                                                    |                            | 2026                            |                       | 2027   |                       | 2028   |                       | 2029   |                       | 2030   |                       |                                                            |                       |                |
|                                                                                              |                                                                                    |                            | TARGET                          | PAGU                  | TARGET | PAGU                  | TARGET | PAGU                  | TARGET | PAGU                  | TARGET | PAGU                  |                                                            |                       |                |
| (01)                                                                                         | (02)                                                                               | (03)                       | (04)                            | (05)                  | (06)   | (07)                  | (08)   | (09)                  | (10)   | (11)                  | (12)   | (13)                  | (14)                                                       | (15)                  | (16)           |
| 5.02 - KEUANGAN                                                                              |                                                                                    |                            |                                 | 39.678.618.635,0<br>0 |        | 41.351.895.127,0<br>0 |        | 42.200.639.826,0<br>0 |        | 43.582.505.781,0<br>0 |        | 44.716.377.226,0<br>0 |                                                            |                       |                |
| 5.02.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA               |                                                                                    |                            |                                 | 32.109.157.998,0<br>0 |        | 33.483.136.021,0<br>0 |        | 34.150.395.128,0<br>0 |        | 35.376.779.260,0<br>0 |        | 36.483.539.561,0<br>0 |                                                            |                       |                |
| Meningkatnya Kualitas<br>Pelayanan Umum dan<br>Kepegawaian serta<br>Perencanaan dan Keuangan | Tingkat Kepuasan<br>Pengguna Layanan<br>Keseekretariatan (%)                       | 90,71                      | 90,8                            | 32.109.157.998,0<br>0 | 90,9   | 33.483.136.021,0<br>0 | 91     | 34.150.395.128,0<br>0 | 91,1   | 35.376.779.260,0<br>0 | 91,25  | 36.483.539.561,0<br>0 | 5.02.0.00.0.00.06.000<br>0 - BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH |                       |                |
|                                                                                              | Persentase Realisasi<br>Anggaran Perangkat<br>Daerah (%)                           | 90                         | 91                              |                       |        |                       | 91     |                       |        |                       | 91     |                       |                                                            |                       |                |
| 5.02.01.2.02 - Administrasi<br>Keuangan Perangkat Daerah                                     |                                                                                    |                            |                                 | 25.891.464.700,0<br>0 |        | 26.999.325.449,0<br>0 |        | 27.536.908.345,0<br>0 |        | 28.525.206.953,0<br>0 |        | 29.417.513.041,0<br>0 |                                                            |                       |                |
| Meningkatnya Kualitas Tata<br>Kelola Keuangan PD                                             | Persentase Hasil<br>Temuan Pemeriksaan<br>Laporan Keuangan<br>yang ditindaklanjuti | 48                         | 80%                             | 25.891.464.700,0<br>0 | 80%    | 26.999.325.449,0<br>0 | 80%    | 27.536.908.345,0<br>0 | 80%    | 28.525.206.953,0<br>0 | 80%    | 29.417.513.041,0<br>0 |                                                            |                       |                |
| 5.02.01.2.02.0001 -<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                  |                                                                                    |                            |                                 | 25.891.464.700,0<br>0 |        | 26.999.325.449,0<br>0 |        | 27.536.908.345,0<br>0 |        | 28.525.206.953,0<br>0 |        | 29.417.513.041,0<br>0 |                                                            | KAB.<br>MOJOKERT<br>O |                |
| Tersedianya Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)           | 48                         | 50                              | 25.891.464.700,0<br>0 | 50     | 26.999.325.449,0<br>0 | 50     | 27.536.908.345,0<br>0 | 50     | 28.525.206.953,0<br>0 | 50     | 29.417.513.041,0<br>0 |                                                            |                       |                |
| 5.02.01.2.05 - Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                               |                                                                                    |                            |                                 | 570.000.000,00        |        | 594.396.000,00        |        | 606.283.920,00        |        | 628.110.141,12        |        | 647.769.988,54        |                                                            |                       |                |
| Meningkatnya Kualitas<br>Layanan Kepegawaian PD                                              | Indeks Profesionalitas<br>ASN PD                                                   |                            | 82                              | 570.000.000,00        | 83     | 594.396.000,00        | 84     | 606.283.920,00        | 85     | 628.110.141,12        | 86     | 647.769.988,54        |                                                            |                       |                |





|                                                                                   |                                                                                                |   |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |  |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|--|----------------|--|
| 5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        |                                                                                                |   |     | 60.000.000,00    |     | 62.568.000,00    |     | 63.819.360,00    |     | 66.116.856,96    |     | 68.186.314,58    |  | KAB. MOJOKERTO |  |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                 |   | 50  | 60.000.000,00    | 50  | 62.568.000,00    | 50  | 63.819.360,00    | 50  | 66.116.856,96    | 50  | 68.186.314,58    |  |                |  |
| 5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                                |   |     | 210.000.000,00   |     | 218.988.000,00   |     | 223.367.760,00   |     | 231.408.999,36   |     | 238.652.101,04   |  | KAB. MOJOKERTO |  |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)    |   | 2   | 210.000.000,00   | 2   | 218.988.000,00   | 2   | 223.367.760,00   | 2   | 231.408.999,36   | 2   | 238.652.101,04   |  |                |  |
| 5.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      |                                                                                                |   |     | 50.000.000,00    |     | 52.140.000,00    |     | 53.182.800,00    |     | 55.097.380,80    |     | 56.821.928,82    |  | KAB. MOJOKERTO |  |
| Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)                   |   | 160 | 50.000.000,00    | 160 | 52.140.000,00    | 160 | 53.182.800,00    | 160 | 55.097.380,80    | 160 | 56.821.928,82    |  |                |  |
| 5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    |                                                                                                |   |     | 250.000.000,00   |     | 260.700.000,00   |     | 265.914.000,00   |     | 275.486.904,00   |     | 284.109.644,10   |  | KAB. MOJOKERTO |  |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) |   | 50  | 250.000.000,00   | 50  | 260.700.000,00   | 50  | 265.914.000,00   | 50  | 275.486.904,00   | 50  | 284.109.644,10   |  |                |  |
| 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |                                                                                                |   |     | 2.640.486.139,00 |     | 2.753.498.946,59 |     | 2.808.568.925,09 |     | 2.909.677.406,20 |     | 3.000.750.308,81 |  |                |  |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD                                           | Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar                                       |   | 80% | 2.640.486.139,00 | 80% | 2.753.498.946,59 | 80% | 2.808.568.925,09 | 80% | 2.909.677.406,20 | 80% | 3.000.750.308,81 |  |                |  |
| 5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  |                                                                                                |   |     | 300.000.000,00   |     | 312.840.000,00   |     | 319.096.800,00   |     | 330.584.284,80   |     | 340.931.572,91   |  | KAB. MOJOKERTO |  |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                         | 3 | 3   | 300.000.000,00   | 3   | 312.840.000,00   | 3   | 319.096.800,00   | 3   | 330.584.284,80   | 3   | 340.931.572,91   |  |                |  |
| 5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                             |                                                                                                |   |     | 15.000.000,00    |     | 15.642.000,00    |     | 15.954.840,00    |     | 16.529.214,24    |     | 17.046.578,65    |  | KAB. MOJOKERTO |  |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                    |   | 2   | 15.000.000,00    | 2   | 15.642.000,00    | 2   | 15.954.840,00    | 2   | 16.529.214,24    | 2   | 17.046.578,65    |  |                |  |
| 5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              |                                                                                                |   |     | 725.000.000,00   |     | 756.030.000,00   |     | 771.150.600,00   |     | 798.912.021,60   |     | 823.917.967,88   |  | KAB. MOJOKERTO |  |





|                                                                                 |                                                                                        |    |     |                |     |                |     |                |     |                |     |                |  |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|--|----------------|--|
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                             | 38 | 96  | 725.000.000,00 | 96  | 756.030.000,00 | 96  | 771.150.600,00 | 96  | 798.912.021,60 | 96  | 823.917.967,88 |  |                |  |
| 5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                   |                                                                                        |    |     | 815.000.000,00 |     | 849.882.000,00 |     | 866.879.640,00 |     | 898.087.307,04 |     | 926.197.439,75 |  | KAB. MOJOKERTO |  |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                    | 2  | 2   | 815.000.000,00 | 2   | 849.882.000,00 | 2   | 866.879.640,00 | 2   | 898.087.307,04 | 2   | 926.197.439,75 |  |                |  |
| 5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan    |                                                                                        |    |     | 215.000.000,00 |     | 224.202.000,00 |     | 228.686.040,00 |     | 236.918.737,44 |     | 244.334.293,92 |  | KAB. MOJOKERTO |  |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 12  | 215.000.000,00 | 12  | 224.202.000,00 | 12  | 228.686.040,00 | 12  | 236.918.737,44 | 12  | 244.334.293,92 |  |                |  |
| 5.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material                                   |                                                                                        |    |     | 355.701.479,00 |     | 370.925.503,14 |     | 378.344.012,77 |     | 391.964.397,04 |     | 404.232.882,46 |  | KAB. MOJOKERTO |  |
| Tersedianya Bahan/Material                                                      | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)                                    | 2  | 2   | 355.701.479,00 | 2   | 370.925.503,14 | 2   | 378.344.012,77 | 2   | 391.964.397,04 | 2   | 404.232.882,46 |  |                |  |
| 5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu                                    |                                                                                        |    |     | 34.784.660,00  |     | 36.273.443,45  |     | 36.998.912,32  |     | 38.330.873,16  |     | 39.530.629,49  |  | KAB. MOJOKERTO |  |
| Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu                                          | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                      | 12 | 12  | 34.784.660,00  | 12  | 36.273.443,45  | 12  | 36.998.912,32  | 12  | 38.330.873,16  | 12  | 39.530.629,49  |  |                |  |
| 5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                                                                                        |    |     | 180.000.000,00 |     | 187.704.000,00 |     | 191.458.080,00 |     | 198.350.570,88 |     | 204.558.943,75 |  | KAB. MOJOKERTO |  |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)          | 12 | 12  | 180.000.000,00 | 12  | 187.704.000,00 | 12  | 191.458.080,00 | 12  | 198.350.570,88 | 12  | 204.558.943,75 |  |                |  |
| 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                                                        |    |     | 450.000.000,00 |     | 469.260.000,00 |     | 478.645.200,00 |     | 495.876.427,20 |     | 511.397.359,37 |  |                |  |
| Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD                 | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar                     |    | 80% | 450.000.000,00 | 80% | 469.260.000,00 | 80% | 478.645.200,00 | 80% | 495.876.427,20 | 80% | 511.397.359,37 |  |                |  |
| 5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         |                                                                                        |    |     | 300.000.000,00 |     | 312.840.000,00 |     | 319.096.800,00 |     | 330.584.284,80 |     | 340.931.572,91 |  | KAB. MOJOKERTO |  |
| Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                           | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)           |    | 10  | 300.000.000,00 | 2   | 312.840.000,00 | 10  | 319.096.800,00 | 2   | 330.584.284,80 | 2   | 340.931.572,91 |  |                |  |





|                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |     |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |  |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|--|-----------------------|--|
| 5.02.01.2.07.0005 -<br>Pengadaan Mebel                                                                                                             |                                                                                                                              |     |     | 150.000.000,00   |     | 156.420.000,00   |     | 159.548.400,00   |     | 165.292.142,40   |     | 170.465.786,46   |  | KAB.<br>MOJOKERT<br>O |  |
| Tersedianya Mebel                                                                                                                                  | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan (Unit)                                                                                 | 1   | 2   | 150.000.000,00   | 2   | 156.420.000,00   | 2   | 159.548.400,00   | 2   | 165.292.142,40   | 2   | 170.465.786,46   |  |                       |  |
| 5.02.01.2.08 - Penyediaan<br>Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                          |                                                                                                                              |     |     | 931.000.000,00   |     | 970.846.800,00   |     | 990.263.736,00   |     | 1.025.913.230,50 |     | 1.058.024.314,61 |  |                       |  |
| Meningkatnya Kualitas<br>Pelayanan Umum PD                                                                                                         | Persentase Pelayanan<br>Umum yang Terlaksana<br>Sesuai Standar                                                               |     | 80% | 931.000.000,00   | 80% | 970.846.800,00   | 80% | 990.263.736,00   | 80% | 1.025.913.230,50 | 80% | 1.058.024.314,61 |  |                       |  |
| 5.02.01.2.08.0002 -<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                                  |                                                                                                                              |     |     | 641.000.000,00   |     | 668.434.800,00   |     | 681.803.496,00   |     | 706.348.421,86   |     | 728.457.127,46   |  | KAB.<br>MOJOKERT<br>O |  |
| Tersedianya Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan)              | 12  | 12  | 641.000.000,00   | 12  | 668.434.800,00   | 12  | 681.803.496,00   | 12  | 706.348.421,86   | 12  | 728.457.127,46   |  |                       |  |
| 5.02.01.2.08.0004 -<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    |                                                                                                                              |     |     | 290.000.000,00   |     | 302.412.000,00   |     | 308.460.240,00   |     | 319.564.808,64   |     | 329.567.187,15   |  | KAB.<br>MOJOKERT<br>O |  |
| Tersedianya Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                                          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                   | 180 | 12  | 290.000.000,00   | 12  | 302.412.000,00   | 12  | 308.460.240,00   | 12  | 319.564.808,64   | 12  | 329.567.187,15   |  |                       |  |
| 5.02.01.2.09 - Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                      |                                                                                                                              |     |     | 1.626.207.159,00 |     | 1.695.808.825,41 |     | 1.729.725.001,91 |     | 1.791.995.101,98 | 80% | 1.848.084.548,67 |  |                       |  |
| Meningkatnya Kualitas<br>Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Kantor PD                                                                              | Persentase<br>Ketersediaan Sarana<br>dan Prasarana Kantor<br>sesuai standar                                                  |     | 80% | 1.626.207.159,00 | 80% | 1.695.808.825,41 | 80% | 1.729.725.001,91 | 80% | 1.791.995.101,98 | 80% | 1.848.084.548,67 |  |                       |  |
| 5.02.01.2.09.0002 -<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan |                                                                                                                              |     |     | 825.000.000,00   |     | 860.310.000,00   |     | 877.516.200,00   |     | 909.106.783,20   |     | 937.561.825,51   |  | KAB.<br>MOJOKERT<br>O |  |
| Tersedianya Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                       | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya (Unit) | 110 | 102 | 825.000.000,00   | 102 | 860.310.000,00   | 102 | 877.516.200,00   | 102 | 909.106.783,20   | 102 | 937.561.825,51   |  |                       |  |
| 5.02.01.2.09.0006 -<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 |                                                                                                                              |     |     | 101.207.159,00   |     | 105.538.825,41   |     | 107.649.601,91   |     | 111.524.987,58   |     | 115.015.719,69   |  | KAB.<br>MOJOKERT<br>O |  |
| Terlaksananya Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                          | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                              | 170 | 215 | 101.207.159,00   | 215 | 105.538.825,41   | 215 | 107.649.601,91   | 215 | 111.524.987,58   | 215 | 115.015.719,69   |  |                       |  |





|                                                                                                                  |                                                                                                                         |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                  |                                                  |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------|----------------|--|
| 5.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                              |                                                                                                                         |                     |                     | 0                |                     | 0                |                     | 0                |                     | 0                |                     | 0                |                                                  |                |  |
| Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                    | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                        |                     |                     | 0                |                     | 0                |                     | 0                |                     | 0                |                     | 0                |                                                  |                |  |
| 5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 |                                                                                                                         |                     |                     | 700.000.000,00   |                     | 729.960.000,00   |                     | 744.559.200,00   |                     | 771.363.331,20   |                     | 795.507.003,47   |                                                  | KAB. MOJOKERTO |  |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                         | 9                   | 9                   | 700.000.000,00   | 9                   | 729.960.000,00   | 9                   | 744.559.200,00   | 9                   | 771.363.331,20   | 9                   | 795.507.003,47   |                                                  |                |  |
| 5.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                                         |                     |                     | 0                |                     | 0                |                     | 0                |                     | 0                |                     | 0                |                                                  |                |  |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         |                     |                     | 0                |                     | 0                |                     | 0                |                     | 0                |                     | 0                |                                                  |                |  |
| 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                  |                                                                                                                         |                     |                     | 7.569.460.637,00 |                     | 7.868.759.106,00 |                     | 8.050.244.698,00 |                     | 8.205.726.521,00 |                     | 8.232.837.665,00 |                                                  |                |  |
| Tercapainya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)                                                              | Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (%)                                                                        | 101,31              | 100                 | 7.569.460.637,00 | 100                 | 7.868.759.106,00 | 100                 | 8.050.244.698,00 | 100                 | 8.205.726.521,00 | 100                 | 8.232.837.665,00 | 5.02.0.00.0.00.06.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH |                |  |
| 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                            |                                                                                                                         |                     |                     | 7.569.460.637,00 |                     | 7.868.759.106,00 |                     | 8.050.244.698,00 |                     | 8.205.726.521,00 |                     | 8.232.837.665,00 |                                                  |                |  |
| MENINGKATNYA UPAYA EKSTENSIFIKASI DAN INSTENSIFIKASI PENDAPATAN                                                  | Persentase Penerimaan Pajak Daerah<br>Persentase Peningkatan Potensi PAD<br>Persentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah | 100 %<br>3 %<br>4 % | 100 %<br>3 %<br>4 % | 5.059.460.637,00 | 100 %<br>3 %<br>4 % | 5.259.614.106,00 | 100 %<br>3 %<br>4 % | 5.381.089.363,00 | 100 %<br>3 %<br>4 % | 5.484.944.387,71 | 100 %<br>3 %<br>4 % | 5.503.044.704,19 |                                                  |                |  |
| 5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                         |                                                                                                                         |                     |                     | 0                |                     | 0                |                     | 0                |                     | 0                |                     | 0                |                                                  |                |  |
| Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen )                                                              |                     |                     | 0                |                     | 0                |                     | 0                |                     | 0                |                     | 0                |                                                  |                |  |
| 5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah               |                                                                                                                         |                     |                     | 210.000.000,00   |                     | 218.295.000,00   |                     | 223.315.785,00   |                     | 227.625.779,65   |                     | 228.376.944,72   |                                                  | KAB. MOJOKERTO |  |





|                                                                                                                                               |                                                                                                                  |        |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |  |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--|----------------|--|
| Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah                                | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)    | 2      | 2      | 210.000.000,00   | 2      | 218.295.000,00   | 2      | 223.315.785,00   | 2      | 227.625.779,65   | 2      | 228.376.944,72   |  |                |  |
| 5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      |                                                                                                                  |        |        | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                |  |                |  |
| Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)                        |        |        | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                |  |                |  |
| 5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              |                                                                                                                  |        |        | 891.592.000,00   |        | 926.809.884,00   |        | 948.630.643,89   |        | 966.939.215,32   |        | 970.130.114,73   |  | KAB. MOJOKERTO |  |
| Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 28.802 | 24.000 | 891.592.000,00   | 24.100 | 926.809.884,00   | 24.200 | 948.630.643,89   | 24.300 | 966.939.215,32   | 24.400 | 970.130.114,73   |  |                |  |
| 5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |                                                                                                                  |        |        | 350.000.000,00   |        | 363.825.000,00   |        | 372.192.975,00   |        | 379.376.299,42   |        | 380.628.241,21   |  | KAB. MOJOKERTO |  |
| Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                                                                     | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)                                                       | 14,708 | 12.100 | 350.000.000,00   | 12.200 | 363.825.000,00   | 12.300 | 372.192.975,00   | 12.400 | 379.376.299,42   | 12.500 | 380.628.241,21   |  |                |  |
| 5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              |                                                                                                                  |        |        | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                |  |                |  |
| Tersedianya Dokumen Keputusan Pajak Daerah                                                                                                    | Jumlah Dokumen Keputusan Pajak Daerah (Dokumen)                                                                  |        |        | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                |  |                |  |
| 5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     |                                                                                                                  |        |        | 55.750.000,00    |        | 57.952.125,00    |        | 59.285.023,88    |        | 60.429.224,84    |        | 60.628.641,28    |  | KAB. MOJOKERTO |  |
| Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                           | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)                      | 243    | 243    | 55.750.000,00    | 243    | 57.952.125,00    | 243    | 59.285.023,88    | 243    | 60.429.224,84    | 243    | 60.628.641,28    |  |                |  |
| 5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    |                                                                                                                  |        |        | 3.552.118.637,00 |        | 3.692.732.097,00 |        | 3.777.664.935,23 |        | 3.850.573.868,48 |        | 3.863.280.762,25 |  | KAB. MOJOKERTO |  |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)                                                | 4      | 4      | 3.552.118.637,00 | 4      | 3.692.732.097,00 | 4      | 3.777.664.935,23 | 4      | 3.850.573.868,48 | 4      | 3.863.280.762,25 |  |                |  |





|                                                                                            |                                                                                                |     |              |                  |              |                  |              |                  |              |                  |              |                  |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--|----------------|--|
| 5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                    |                                                                                                |     |              | 0                |              | 0                |              | 0                |              | 0                |              | 0                |  |                |  |
| Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)                             |     |              | 0                |              | 0                |              | 0                |              | 0                |              | 0                |  |                |  |
| MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN DAN PELAPORAN                                             | Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan                                        |     | 18 Kecamatan | 1.520.000.000,00 | 18 Kecamatan | 1.580.040.000,00 | 18 Kecamatan | 1.616.380.920,00 | 18 Kecamatan | 1.647.577.071,76 | 18 Kecamatan | 1.653.014.076,09 |  |                |  |
| 5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  |                                                                                                |     |              | 170.000.000,00   |              | 176.715.000,00   |              | 180.779.445,00   |              | 184.268.488,29   |              | 184.876.574,30   |  | KAB. MOJOKERTO |  |
| Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                   | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen )     | 220 | 150          | 170.000.000,00   | 160          | 176.715.000,00   | 170          | 180.779.445,00   | 180          | 184.268.488,29   | 190          | 184.876.574,30   |  |                |  |
| 5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                                                                                                |     |              | 1.350.000.000,00 |              | 1.403.325.000,00 |              | 1.435.601.475,00 |              | 1.463.308.583,47 |              | 1.468.137.501,79 |  | KAB. MOJOKERTO |  |
| Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)           | 2   | 4            | 1.350.000.000,00 | 4            | 1.403.325.000,00 | 4            | 1.435.601.475,00 | 4            | 1.463.308.583,47 | 4            | 1.468.137.501,79 |  |                |  |
| MENINGKATNYA PENERAPAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN BERBASIS DIGITAL                         | Persentase Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Berbasis Digital                               |     | 80%          | 990.000.000,00   | 80%          | 1.029.105.000,00 | 80%          | 1.052.774.415,00 | 80%          | 1.073.205.061,53 | 80%          | 1.076.778.884,72 |  |                |  |
| 5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah               |                                                                                                |     |              | 500.000.000,00   |              | 519.750.000,00   |              | 531.704.250,00   |              | 541.966.142,03   |              | 543.754.630,29   |  | KAB. MOJOKERTO |  |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)                                    | 2   | 1            | 500.000.000,00   | 1            | 519.750.000,00   | 1            | 531.704.250,00   | 1            | 541.966.142,03   | 1            | 543.754.630,29   |  |                |  |
| 5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah        |                                                                                                |     |              | 0                |              | 0                |              | 0                |              | 0                |              | 0                |  |                |  |
| Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah              | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan) |     |              | 0                |              | 0                |              | 0                |              | 0                |              | 0                |  |                |  |
| 5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                  |                                                                                                |     |              | 300.000.000,00   |              | 311.850.000,00   |              | 319.022.550,00   |              | 325.179.685,22   |              | 326.285.024,66   |  | KAB. MOJOKERTO |  |





|                                                                 |                                                                                   |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--|
| Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                 | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)                              | 24.680 | 11.100 | 300.000.000,00 | 11.200 | 311.850.000,00 | 11.300 | 319.022.550,00 | 11.400 | 325.179.685,22 | 11.500 | 326.285.024,66 |  |                |  |
| 5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah |                                                                                   |        |        | 190.000.000,00 |        | 197.505.000,00 |        | 202.047.615,00 |        | 206.059.234,28 |        | 206.739.229,77 |  | KAB. MOJOKERTO |  |
| Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai  | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan) | 12     | 12     | 190.000.000,00 | 12     | 197.505.000,00 | 12     | 202.047.615,00 | 12     | 206.059.234,28 | 12     | 206.739.229,77 |  |                |  |



**Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| No | Program Prioritas             | Outcome                     | Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                                    | Keterangan |
|----|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Pengelolaan Pendapatan Daerah | Meningkatnya Penerimaan PAD | Pengelolaan Pendapatan Daerah - Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                           |            |
|    |                               |                             | Pengelolaan Pendapatan Daerah - Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah                                                                  |            |
|    |                               |                             | Pengelolaan Pendapatan Daerah - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan |            |
|    |                               |                             | Pengelolaan Pendapatan Daerah - Pelayanan Pajak Daerah                                                                                  |            |
|    |                               |                             | Pengelolaan Pendapatan Daerah - Penagihan Pajak Daerah                                                                                  |            |
|    |                               |                             | Pengelolaan Pendapatan Daerah - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                   |            |
|    |                               |                             | Pengelolaan Pendapatan Daerah - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                   |            |
|    |                               |                             | Pengelolaan Pendapatan Daerah - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                                             |            |

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Untuk 5 (lima) tahun mendatang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table berikut ini:



**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda**

| No. | Indikator                                     | Satuan     | Target Tahun |       |       |       |       |       | Keterangan |
|-----|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|     |                                               |            | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| 1   | 2                                             | 3          | 4            | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10         |
| 1   | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | Persentase | 9,50         | 11,50 | 13,00 | 14,50 | 16,50 | 18,50 |            |
| 2   | Nilai Sakip Perangkat Daerah                  | Nilai      | 85,00        | 85,25 | 85,30 | 85,35 | 85,40 | 85,45 |            |



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025- 2029 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pola penjabaran RENSTRA ini mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan sasaran, strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian proses bisnis.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam 5 tahun ke depan, dimana diperlukan konsistensi dan proporsional dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk dalam upaya Badan Pendapatan Daerah untuk merealisasikan RPJMD Tahun 2025-2029 secara lebih substansi bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing–masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi, dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto serta



rencana-rencana kerja bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), *stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala OPD.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Mojokerto kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

Mojokerto, 15 September 2025

**KEPALA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**Drs. ARDI SEPOLANTO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700927 199101 1002

